

**SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Yuliyati Anggoro

NIM. 0510110214



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)

Oleh:

Yuliyati Anggoro

NIM. 0510110214

Disetujui pada tanggal : 30 Januari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, SH, MH

NIP. 131 472 735

Djumikasih, SH.MHum

NIP. 132 206 302

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH.MH.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)

Disusun oleh:
Yuliyati Anggoro
NIM. 0510110214

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 30 Januari 2009

Pembimbing Utama,

Dr. Sihabudin, SH.MH
NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Sihabudin, SH.MH
NIP. 131 472 753

Pembimbing Pendamping,

Djumikasih, SH.MHum
NIP. 132 206 302

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada orang tua dan kakak saya yang telah berjasa mengarahkan dan membentuk kepribadian saya, khususnya kepada kakak saya yang telah memberikan motivasi yang tiada henti.

Terima kasih Penulis juga disampaikan kepada:

1. Bapak. Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku pembimbing I, atas bimbingan dan perhatiannya.
4. Ibu Djumikasih, SH. MH selaku pembimbing, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Wisna, Sesilia, Bayu, Ucup, Ratih, dan Ocha teman seperjuangan yang senantiasa mendampingi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Deassy, Joni, Erika, Christina dan keluarga besar Safari yang tak henti-hentinya memberikan penguatan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Januari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar lampiran	ix
Abstraksi	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai Sinkronisasi	11
1. Pengertian Sinkronisasi	11
2. Teori Sinkronisasi	11
B. Tinjauan Umum Hukum Pasar Modal	12
1. Pengertian Pasar Modal	12
2. Istilah Terkait Pasar Modal	16
3. Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia	20
a. Periode Permulaan	21
b. Periode Pembentukan Bursa	21
c. Periode Awal Kemerdekaan	22
d. Periode Kebangkitan	23
e. Periode Pengaktifan Kembali	25
f. Periode Deregulasi	26
g. Periode Kepastian Hukum	27
C. Hukum Pasar Modal di Indonesia	28

1. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995	28
2. Kerangka Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995	29
a. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal	30
b. Kegiatan Perdagangan	30
c. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi	31
d. Penipuan, Manipulasi dan Perdagangan Orang Dalam	31
e. Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana	33
D. <i>International Organization of Securities Commissions (IOSCO)</i>	35
1. Pengertian IOSCO	35
2. Sejarah IOSCO	35
3. Alat Kelengkapan IOSCO	36
4. Kegiatan IOSCO	38
5. Keanggotaan Indonesia dalam IOSCO	39
6. Prinsip-Prinsip IOSCO (<i>Objectives and Principles Of Securities Regulation</i>)	39
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan	44
C. Sumber dan Jenis Badan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisa Data	46
F. Definisi Konseptual	46
Bab IV PEMBAHASAN	
A. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan IOSCO	47

1. Sinkronisasi UUPM dengan <i>Principles Relating To the Regulator</i>	52
2. Sinkronisasi UUPM dengan <i>Principles for the Enforcement of Securities Regulation</i>	64
3. Sinkronisasi UUPM dengan prinsip <i>Cooperation in Regulation</i>	69
4. Sinkronisasi UUPM dengan <i>Principles for the Secondary Market</i>	73
B. Arah Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Khususnya Mengenai Pengawasan Pasar Modal Diselaraskan dengan Prinsip-Prinsip IOSCO	86
1. Keberadaan Bapepam-LK sebagai Lembaga Pengawas	86
2. Analisis Konsep Konsep dan Lembaga Pengawas Di Indonesia	89
3. Analisis Kelemahan Bapepam-LK dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan	91
4. Analisis Arah Kebijakan Pasar Modal sesuai dengan Prinsip IOSCO	95
 Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal



ABSTAKSI

YULIYATI ANGGORO, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, Dr. Sihabudin, SH. MH; Djumikasih, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Latar belakang permasalahan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) tentang Pasar Modal masih belum mengatur beberapa hal yang digariskan dalam *Objectives and Principles of Securities Regulation* (prinsip IOSCO) terutama dalam bidang pengawasan. Keselarasan dengan prinsip IOSCO diperlukan dalam rangka menggalang kerjasama di bidang pasar modal untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan pasar modal yang semakin beragam

Guna menganalisis sinkronisasi UUPM dengan prinsip IOSCO, maka metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan perbandingan. Data diperoleh melalui UUPM dan prinsip IOSCO serta literatur terkait Hukum Pasar Modal, dimana selanjutnya data dianalisis untuk memperoleh jawaban atas masalah.

Berdasarkan hasil analisa penulis, penulis memperoleh jawaban bahwa sebagian besar isi UUPM telah sesuai dengan prinsip IOSCO, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur sehingga masih terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum nampak pada belum adanya pengaturan mengenai mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi publik dan non-publik. Beberapa aturan masih belum mencerminkan kepastian hukum karena definisi terlalu luas, yaitu definisi fakta material yang masih terlalu luas, dan definisi transparansi yang belum mengatur transparansi dalam bentuk konkrit. Di samping itu masih terdapat hal yang belum sesuai yakni independensi otoritas pasar modal, baik secara finansial maupun material. Guna menyikapi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya penyempurnaan UUPM, agar UUPM dapat memberikan landasan hukum yang menjamin terciptanya pasar modal yang wajar, efektif, dan efisien. Arah kebijakan UUPM perlu disempurnakan dalam hal pengaturan mengenai independensi Bapepam-LK secara finansial, pengaturan mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi publik dan non publik dengan pihak domestik maupun asing, pengaturan mengenai sistem *legal audit*, pengaturan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* serta pengaturan sanksi *ultimum remedium* ke *premium remedium*.

Menyikapi hasil penelitian di atas, maka perlu kiranya mengadakan penyempurnaan terhadap UUPM yang selaras dengan prinsip IOSCO sebagai upaya untuk menciptakan pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kebutuhan akan pembiayaan pembangunan dewasa ini tidak hanya mengandalkan penerimaan sektor pajak ataupun sektor lainnya. Salah satu alternatif untuk memperoleh pembiayaan berasal dari sektor pasar modal. Nilai positif pasar modal sebagai sarana pembiayaan adalah adanya diversifikasi resiko, membantu mekanisme aliran modal, dan pemantauan korporasi. Di pasar modal disediakan sarana bagi masyarakat luas untuk memperoleh surat berharga baik yang bersifat penyertaan (saham) maupun yang bersifat hutang (obligasi), serta berbagai instrument derivatif seperti *right*, *warran*, dan *options*.

Pasar modal sendiri merupakan industri yang dinamis, atraktif serta terus berubah dan mempunyai interdependensi yang tinggi dengan sektor keuangan lainnya baik domestik maupun global. Terbukti dari perkembangan pasar modal Indonesia selama satu dekade terakhir yang cukup signifikan. Perkembangan pasar modal dari tahun 1995 sampai dengan 2005 mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,76%. Pada akhir tahun 2007 , Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 2.739,704 atau meningkat 51,74% dari level penutupan di tahun 2006 yaitu sebesar 1.805,523.¹ Di samping itu perkembangan produk pasar modal yang semakin kompleks, seperti produk pasar modal berbasis syariah, perkembangan reksadana dengan basis *index funds*, dan *foreign funds*

¹ Laporan kinerja Bapepam 2007

Pasar modal sebagai industri yang dinamis dan terus berkembang setidaknya membawa dua konsekuensi.² Pertama adalah pelaku pasar modal harus selalu mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Konsekuensi kedua adalah regulator pasar modal harus senantiasa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut.

Regulator pasar modal harus mampu untuk membuat suatu Undang-Undang atau peraturan yang sesuai dengan perkembangan pasar modal saat ini. Undang-Undang atau peraturan harus dapat membawa kepastian hukum bagi pelaku pasar modal, dalam hal penciptaan kondisi pasar modal yang transparan, wajar, dan efisien. Hasil riset *International Organization of Securities Comissions (IOSCO)*, mengungkapkan bahwa pasar modal yang mengembangkan sistim yang aman dan efisien terbukti lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

Penciptaan sistim yang aman dan efektif berkaitan erat dengan regulasi pasar modal yang diarahkan pada terciptanya kepastian hukum. Upaya menciptakan kepastian hukum tidak terlepas dari penegakan hukum. Inti dan arti penegakan hukum adalah menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan serta sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor antara lain: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM) merupakan bentuk nyata dari hukum yang ada dalam bidang pasar modal. Instrumen

²Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Hlm 4

³Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan keempat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.3

penegak hukum pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disingkat Bapepam).

Perkembangan Pasar Modal Indonesia tidak terlepas dari perkembangan internasional baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Contoh konkrit adalah kondisi pasar modal Indonesia saat ini. Harga Indeks Harga Saham Gabungan yang terus menerus terkoreksi di atas 50% sebagai dampak langsung dari imbas perekonomian dunia. Hal ini merupakan wujud nyata dari pengaruh situasi internasional terhadap pasar modal dalam negeri. Di samping itu globalisasi ekonomi telah memunculkan perdagangan dan transaksi lintas batas negara, sehingga diperlukan suatu hubungan dan kerjasama antar negara untuk memfasilitasi hal ini.

Kerjasama dengan otoritas bursa internasional dalam hal ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu sejak tahun 1992, Bapepam telah menjadi anggota dari *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), yaitu organisasi otoritas pasar modal seluruh dunia yang memfasilitasi dan mendorong para anggotanya untuk saling berkomunikasi, bekerjasama, dan tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kinerja serta sebagai upaya penyeragaman sistim dan mekanisme kegiatan pasar modal di negara-negara anggotanya.

IOSCO sendiri berdiri sejak tahun 1983 yang merupakan transformasi dari asosiasi regulator pasar modal untuk wilayah benua Amerika. Saat ini IOSCO merupakan organisasi yang menjadi forum utama bagi interaksi dan kerja sama antar pengawas pasar modal sedunia dan sekarang beranggotakan lebih dari 170 institusi yang terdiri dari badan pemerintah, Self Regulatory Organization (SRO), dan institusi lain yang terkait dengan

pasar sekuritas yang dikategorikan dalam tiga kelompok: *Ordinary Member*, *Associate Member*, dan *Affiliate Member*.

IOSCO sebagai organisasi yang menghimpun para regulator sekuritas mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. Untuk mencapai tujuan tersebut IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO yang berisi mengenai prinsip-prinsip bagi Regulator (badan pemerintah dan SRO), Emiten, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Skema Investasi Kolektif, dan pasar sekunder. Ketigapuluh prinsip IOSCO merupakan rekomendasi bagi anggotanya untuk menciptakan sebuah sarana perdagangan yang lebih baik.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO untuk dapat dipenuhi para anggotanya. Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan hal yang harus dilakukan seketika dan tidak ada sanksi bagi yang tidak dapat memenuhinya karena IOSCO juga menyadari bahwa kondisi pasar sekuritas yang menjadi wewenang negara anggotanya tidak sama perkembangannya. Sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *IOSCO By-Laws*, negara anggota harus dapat saling bertukar informasi dan bekerja sama untuk menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, teratur dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan IOSCO sejak tahun 2002 adalah dengan menetapkan suatu perjanjian yang dituangkan dalam *Multilateral Memorandum of Understanding* (MMoU) yang ditandatangani para anggota IOSCO yang berkompetensi. MMoU ini sangat bermanfaat bagi para negara anggota, terutama dalam hal menangani tindakan kejahatan pasar modal yang semakin canggih karena dapat bersifat lintas batas (*cross border*), seperti misalnya *cold calling*. Kejahatan ini dilakukan

oleh suatu Perusahaan Efek ilegal di suatu negara untuk menipu calon investor di negara lain dengan menawarkan investasi fiktif melalui telepon atau alat komunikasi lain. Untuk itu kerja sama yang baik antar regulator pasar sekuritas di negara terkait sangat diperlukan.

Bapepam, sebagai upaya menjadi anggota IOSCO yang kooperatif, juga telah mendaftarkan diri sebagai salah satu *signatory* (penanda tangan) MMoU tersebut. Setelah melalui proses yang begitu panjang akhirnya ditetapkan bahwa Bapepam belum dapat ikut serta sebagai *signatory* karena peraturan dan regulasi domestik Indonesia belum memungkinkan Bapepam untuk melakukan pertukaran informasi, terutama yang bersifat non publik, dan bekerja sama dengan pihak asing. Hal ini tidak membuat surut niat Bapepam untuk dapat menuju ke arah sana. Memfasilitasi hal tersebut, maka IOSCO selain mencatumkan daftar *signatory* juga memuat Appendix B yang memuat daftar negara anggota yang berniat tapi belum mampu sebagai *signatory* namun mempunyai komitmen untuk meningkatkan regulasi domestik agar dapat memenuhi persyaratan.

Guna mengkaji implementasi *General Principles* IOSCO, Bapepam telah melakukan *self assessment* (penilaian diri) pada bulan Oktober 2003. Berdasarkan *self assessment* Bapepam telah memenuhi sebagian besar isi dari IOSCO, namun terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu mengenai independensi Bapepam, kerjasama dengan otoritas pasar modal dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum, kewenangan berbagi informasi non-publik dan menjaga kerahasiaan dengan otoritas lainnya, penyelarasan peraturan Bapepam dengan peraturan SRO's.⁴

⁴ Master Plan Pasar Modal Indonesia. Hlm 25

Bapepam sebagai otoritas pasar modal Indonesia memiliki berkewajiban untuk mengadakan perbaikan atas ketidaksesuaian sebagaimana hasil *self assessment*, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum pasar modal mengingat bahwa pasar modal adalah bisnis berbasis kepercayaan, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal mutlak dibutuhkan.⁵ Dengan adanya kepastian hukum maka akan mendorong masyarakat menanamkan modal tanpa ragu-ragu. Pemerintah harus membuat aturan Undang-Undang yang menjamin dan melindungi investor. Saat ini Pemerintah berusaha untuk membuat suatu peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah peningkatan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam sekaligus berubahnya konsep *ultimum remidium* ke *premium remidium*⁶.

Bapepam sebagai otoritas pasar tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga dalam hal penyelarasan peraturan Bapepam dengan prinsip-prinsip IOSCO perlu adanya penyelarasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dengan prinsip-prinsip IOSCO terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kali ini Penulis mengkaji mengenai sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan 30 Prinsip-Prinsip yang dikeluarkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

⁵ Jusuf Anwar. *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, Hlm20

⁶ Ibid. Hlm 23

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions*?
2. Bagaimanakah seharusnya arah kebijakan Pasar Modal di Indonesia khususnya mengenai pengawasan pasar modal bila diselaraskan dengan prinsip-prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions*.
2. Untuk menganalisis arah kebijakan pengawasan Pasar Modal di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pasar modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator Pasar Modal

Sebagai masukan bagi Pembuat Undang-Undang dalam mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk selanjutnya dipergunakan sebagai alternatif penyempurnaan hukum yang telah ada.

b. Bagi Pelaku Pasar Modal

Memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan tujuan pasar modal Indonesia yaitu menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang wajar, teratur, dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

II. Kajian Pustaka

Bab ini akan diuraikan kerangka teoritis yang selanjutnya mendasari pisau analisis pada bab pembahasan, meliputi:

A. Tinjauan Umum Mengenai Sinkronisasi

1. Pengertian Sinkronisasi

2. Teori Sinkronisasi

B. Tinjauan Umum mengenai Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal
2. Istilah Terkait Pasar Modal
3. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia

C. Hukum Pasar Modal di Indonesia.

1. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal (UUPM)
2. Kerangka Pengaturan UUPM
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Pasar
 - b. Kegiatan Perdagangan
 - c. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
 - d. Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam
 - e. Sanksi Administratif, Perdata dan Pidana

D. *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

1. Pengertian IOSCO
2. Sejarah IOSCO
3. Organ Kelengkapan IOSCO
4. Kegiatan IOSCO

5. Keanggotaan Indonesia dalam IOSCO
6. Prinsip-Prinsip IOSCO (*Objectives and Principle of Securities Regulation*)

III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, yaitu mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

IV. Pembahasan

Bab ini akan menguraikan secara rinci pelaporan kegiatan sampai dengan hasil yang dicapai.

V. Penutup

Bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan, serta saran-saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Sinkronisasi

1. Pengertian sinkronisasi

Sinkron dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, sejalan, sesuai.⁷ Sinkronisasi adalah perihal menyinronkan, maksudnya adalah dua hal atau lebih sesuai satu sama lain. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

2. Teori Sinkronisasi

Penelitian hukum untuk mengkaji tentang sinkronisasi hukum dapat dibagi berdasarkan dua titik tolak, yaitu sinkronisasi hukum vertikal dan sinkronisasi hukum horizontal.⁸ Sinkronisasi hukum vertikal merupakan kesesuaian dalam taraf hierarki hukum. Sinkronisasi hukum horizontal merupakan kesesuaian peraturan setara yang mempunyai hubungan fungsional. Penggunaan istilah sinkronisasi dimaksudkan untuk menyesuaikan dua kebijakan yang memiliki tingkat yang berbeda, dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memiliki tingkat yang lebih tinggi dari prinsip Pengawasan IOSCO

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm 1072

⁸Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53

B. Tinjauan Umum Hukum Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan⁹:

- a. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
- b. Pasar uang (*fund*) yang berupa *financial assets*

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*suppliers of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang. Kedua belah pihak mengadakan kegiatan jual beli yang disebut efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana menyerahkan surat bukti kepemilikan efek.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut efek yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan *derivatif* dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal. Efek dalam bahasa Inggris disebut *securities*, dalam bahasa Belanda disebut *effecten*, dan dalam bahasa latin *effectus*. Kata *securities* bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan jaminan yang dapat dicairkan (*liquid*) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu. Kata bursa diambil dari

⁹ M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 10

kata *bourse* yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli komoditas tertentu dengan penyelenggaraan melalui prosedur perantara. Pengerahan dana dapat dilakukan melalui pasar uang dan pasar modal yang merupakan bagian dari *financial market*. *Financial market* bertujuan untuk mengalokasikan tabungan secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir. Pada dasarnya investor mengharapkan *future erving* yang memberikan nilai tambah atas dana yang diinvestasikan dalam efek-efek di pasar modal.

Kegiatan pasar modal biasa dilakukan dalam bursa efek. Perdagangan efek dalam bahasa Inggris disebut *Securities Exchange* atau *Stock Market*. Kegiatan yang ada di dalamnya adalah pertemuan penjual dan pembeli melalui perantara yang disebut pialang atau broker. Ada beberapa macam bursa yang dikenal dalam perekonomian, yakni bursa uang, bursa komoditas di samping bursa efek itu sendiri. Bursa uang adalah pasar jual beli surat berharga untuk jangka pendek (kurang dari satu tahun). Bursa komoditas adalah pasar aktivitas jual beli produksi pertanian dan perkebunan, sedangkan bursa efek adalah pasar dimana diadakan jual beli efek.

Posisi pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan meliputi kegiatan:

- a. Pasar uang (*money market*)
- b. Pasar modal (*capital market*)
- c. Lembaga pembiayaan seperti sewa beli (*hurkoop*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), kartu kredit.

Secara sederhana pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka yang lebih panjang. Pembiayaan jangka panjang ini dimaksudkan untuk menciptakan peningkatan aktifitas ekonomi. Instrument pasar modal dapat dibedakan menjadi *securities segment* dan *non securities segment*.¹⁰

Non securities segment ini menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung pada perusahaan. Perusahaan langsung bernegosiasi dengan penyedia dana, misalnya dengan lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Lembaga-lembaga yang berperan dalam segmen ini antara lain bank komersial, bank pembangunan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan asing, dan tabungan. Lembaga keuangan semakin menyadari arti pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat melalui pasar modal

Securities segment bertujuan untuk menyediakan sumber pembiayaan perusahaan jangka panjang, perluasan produksi dan tenaga kerja. Tujuan dari segmen ini adalah untuk memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana sebagai saluran investasi jangka panjang yang ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang produktif. Investor jangka panjang ingin dananya tidak terbatas, yaitu investor masih memiliki kesempatan untuk menjual saham itu kembali apabila ia membutuhkan uang tunai atau memindahkan investasi pada bidang lain, sehingga diperlukan *negotiable security certificate* seperti saham atau obligasi yang dapat diperjualbelikan di pasar modal setiap saat sesuai kebutuhan. Pasar semacam ini disebut sebagai *securities segmen* dalam pasar modal.

¹⁰ J Supranto, *Statistik Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 5

Mengingat pentingnya peranan *securities segmen*, maka ada beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan:¹¹

- a. Tujuannya adalah menyediakan dana untuk membiayai investasi perusahaan pada barang modal dan menambah alat-alat produksi
- b. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang
- c. Penyedia dana (*lender*) adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas
- d. Investasi menginginkan terjaminnya likuiditas oleh sebab itu efek yang diperdagangkan adalah *negotiable securities*
- e. Efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang atau pinjaman (*debt securities*), tetapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri (*equity securities*) yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian

Perbedaan pasar uang dan pasar modal menjadi samar terutama pada persoalan pembiayaan jangka panjang. Pada pasar yang modern dan canggih, mungkin sekali memperoleh pembiayaan jangka panjang melalui *commercial paper*. Hal yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah semua instrument pasar uang adalah hutang dan jangka waktunya lebih pendek, sedangkan jangka panjang dan atau modal sendiri yang sesungguhnya dapat diperoleh dari pasar modal.

¹¹ M Irsan Nasarudin. *Op cit.* hlm 16

2. Istilah terkait Pasar Modal

Pasar Modal memiliki mekanisme tersendiri, dimana terdapat beberapa istilah yang tidak khusus dalam bidang pasar modal, antara lain:¹²

a. Bursa Efek

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

b. Efek

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek.

c. Emiten

Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

d. Kliring

Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.

e. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio

¹² Kamus Istilah Pasar Modal (Bapepam Online)

investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

f. Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

g. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

h. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

i. Netting

Kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.

j. Penasehat investasi

Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

k. Penawaran Efek

Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

l. Penawaran Umum

Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

m. Perantara Pedagang Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

n. Perusahaan Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

o. Perusahaan publik

Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

p. Perusahaan Sekuritas

Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan saham-saham yang tercatat di bursa efek yang kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek, *underwriter*, dan penyedia jasa pengelola dana (*fund manager*).

q. Portofolio efek

Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.

r. Posisi *Long*

Saldo debit dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.

s. Posisi *Short*

Saldo kredit dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah efek yang telah dijual tetapi tidak dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah efek yang telah dijual oleh nasabah tetapi efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek oleh nasabah.

t. Prinsip Keterbukaan

Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau

efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud.

u. Prospektus

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek

v. Prospektus Awal

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

w. Unit penyertaan

Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

3. Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Perkembangan pasar modal di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, kebijakan. Periode perkembangan pasar modal sebagai berikut:¹³

¹³ Ibid. hlm 62

a. Periode Permulaan (1878-1912)

Transaksi saham dan bursa di Indonesia telah terjadi sejak abad 19. Sebenarnya transaksi efek sudah berlangsung sejak tahun 1880, tetapi pada saat itu belum dikenal bursa, maka perdagangan saham tidak tercatat dan tidak resmi. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan yang menjadi cikal bakal PT Perdanas, yang menjadi perantara perdagangan komunitas dan sekuritas yaitu *Dunlop* dan *Koff*.

Tahun 1892 perkebunan *Cultuur Maatschappij Goalpara* yang berkantor di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Pada tahun 1896, harian *Het Centrum* dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105 ribu gulden dengan harga saham perdana 100 gulden per saham, di samping itu juga ada beberapa saham lain. Pada saat itu belum ada bursa resmi di Indonesia, dan saham diperdagangkan di bursa Amsterdam oleh investor di Batavia, Surabaya, dan Semarang.

b. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)

Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan cabang *Amsterdamse Effectenbeurs* di Batavia. Pada tanggal 14 Desember didirikan efek tersebut, sehingga resmilah pada saat berdiri bursa efek di Indonesia, dengan tujuan utama mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana investor untuk membiayai industri perkebunan milik Belanda yang tumbuh pesat di Indonesia. Setelah bursa efek Batavia, pada tanggal 11 januari 1925 berdiri Bursa Efek Surabaya, pada tanggal 1 Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang. Pada

tingkat Asia bursa efek Batavia merupakan bursa efek yang keempat tertua setelah Bombay (1830), Hong Kong (1817), dan Tokyo (1878)

Efek yang diperjualbelikan adalah berupa saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda baik pemerintah pusat maupun daerah, serta efek-efek perusahaan di negeri Belanda

c. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)

Tiga bursa efek membuat perekonomian di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini menimbulkan keinginan tiga bank milik pemerintah Hindia Belanda, yakni *Nederland Handel Maatschappij* (NHM), *Nederland Indische Handels Bank* (NIHB) dan *Escompto* ikut serta masuk dalam bursa pada tahun 1928, sehingga anggota bursa menjadi 16 perusahaan. *Nederlandsche handel Maatschappij* adalah perusahaan perdagangan dan keuangan yang didirikan pada tahun 1824 dengan pemegang saham mayoritas raja Belanda. NHM dinasionalisasikan menjadi Bank Ekspor Impor (Bank Exim) yang sekarang menjadi Bank Mandiri, NIHB dilebur menjadi Bank Mandiri sedangkan *Escampo* menjadi Bank Dagang Negara dan sekarang dilebur dalam Bank Mandiri. Ketiga bank itulah yang menggantikan peran VOC di saat VOC mengalami kebangkrutan dengan hutang 137,7 juta gulden.

Awal perkembangan pada periode ini dapat dikatakan berkembang pesat, namun terhambat akibat resesi perang dunia II, bursa efek di negeri Belanda menjadi tidak aktif karena sebagian besar saham dirampas oleh Jerman. Oleh karena itu bursa efek di Indonesia tidak mampu beroperasi lagi. Pada tahun 1940 bursa efek Jakarta kembali dibuka karena saat itu bursa efek Paris dan London masih dibuka, namun tidak berlangsung lama karena masuknya Jepang ke Indonesia.

Usai perang dunia II kegiatan investasi tak banyak dilakukan, karena peraturan pada saat itu memaksa para investor menahan uang mereka dalam negeri. Pada proklamasi kemerdekaan keadaan ekonomi begitu buruk, untuk mengatasinya maka pemerintah mengeluarkan UU 4 tahun 1946 tentang Pinjaman Pemerintah dengan jangka waktu 40 tahun. Ditergetkan pinjaman senilai 2 miliar, dan yang terkumpul pada periode pertama adalah 500 juta, maka pemerintah mengeluarkan surat pengakuan hutang yang dapat diperdagangkan namun tidak dalam bursa, sehingga tidak diketahui nilai kursnya.

Pada tahun 1947 keadaan ekonomi Indonesia makin memburuk, sehingga rencana untuk membuka kembali bursa efek Jakarta tertunda. Pada tahun 1949, saat penyerahan wewenang Belanda ke Indonesia keadaan ekonomi makin memburuk. Keadaan ini membuka pemerintah untuk membuka kembali bursa efek Jakarta agar masyarakat tidak dirugikan, untuk maksud itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.13 tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.15 tahun 1952 yang mengatur bursa efek selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri keuangan No.289737 UU tanggal 1 November 1951 penyelenggaraan bursa diserahkan pada Perserikatan Uang dan Efek-Efek (PPUE), Bank Indonesia ditunjuk sebagai penasehat sekaligus dipilih pengurus. Pengurus bertugas mempersiapkan rapat pertama, rencana anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan yang diperlukan, serta penyediaan fasilitas kantor dan bursa untuk perdagangan efek.

d. Periode Kebangkitan (1952- 1977)

Pada 3 Juni 1952 seperti diputuskan dalam rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan. Bursa Efek Jakarta berlokasi di gedung

De Javasche Bank (Bank Indonesia), Jakart. Perdagangan efek baru dimulai 4 Juni 1952.

Operasional perdagangan bursa pada saat itu dilakukan oleh PPUE yang beranggotakan beberapa bank Negara, bank swasta nasional dan para pialang efek.

Perdagangan bursa saat itu adalah:

- 1) Obligasi pemerintah RI
- 2) Obligasi kota praja Bogor
- 3) Obligasi dan efek Perusahaan Belanda

Pada tanggal 26 September 1952 dikeluarkan UU Darurat No. 15 tahun 1952 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Bursa. Berbagai penyempurnaan dilakukan dalam kurun waktu 1953-1957, pada tahun 1953 untuk pertama kalinya dikeluarkan daftar kurs resmi (DKR). Pada tahun 1958, bursa kembali mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh:

- 1) Banyaknya WN Belanda yang meninggalkan Indonesia
- 2) Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia
- 3) Tahun 1960 BANAS (Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda) melakukan larangan memperdagangkan efek-efek yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan nilai mata uang Belanda
- 4) Sengketa Irian Jaya dan inflasi yang dialami Indonesia yang mencapai 65%,

Oleh karena itu dengan sendirinya bursa efek Jakarta tutup tahun 1977

e. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)

Pemerintahan berganti dari orde lama ke orde, maka larangan untuk cenderung konfrontatif dengan pemerintah Barat berubah. Pemerintah Indonesia mulai berkerjasama dengan pemerintah Barat untuk menata kembali perekonomian Indonesia. Sebelum membuka kembali bursa efek tahun 1977, pemerintah melakukan beberapa tindakan, diantaranya:

- 1) Pada tahun 1972 membentuk lembaga yang disebut Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (BAPEPUM), dengan tugas membantu menteri keuangan dalam kegiatan pembinaan pasar modal, mempersiapkan lembaga keuangan dalam bidang pasar modal, dan melakukan pengawasan atas aktifitas bursa efek
- 2) Setelah diadakan persiapan dengan menugaskan tim kecil berupa gugus tugas (*task force*) yang mengkaji dan membuat semua konsep PP, Keppres, dan peraturan yang diperlukan, maka pada tanggal 28 Desember 1976 dikeluarkan serangkaian peraturan yang isi pokoknya adalah:
 - a) Keppres no 52 tahun 1976 tentang pendirian pasar modal, Badan Pembina Pasar Modal, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM)
 - b) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1976 ditetapkan PT Danareksa BUMN sebagai perusahaan pertama yang melakukan *go public* dengan penyertaan modal negara sebesar 50 miliar.
 - c) Pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang *go public* dan kepada pembeli saham atau bukti penyertaan modal
 - d) Peraturan permainan di pasar modal

- 3) Kemudian dikeluarkan beberapa peraturan menteri keuangan yang lebih rinci tentang pelaksanaan bursa efek

Pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal orde baru. Unsur yang menonjol adalah kepemilikan saham oleh masyarakat luas dan merata, namun hal ini tidak membuat pasar modal marak. Keadaan bursa yang tidak marak disebabkan beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa persyaratan untuk perusahaan yang *go public*:

- 1) Laba 10% dari perusahaan itu sendiri
- 2) Investor asing tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perusahaan yang ditawarkan dalam pasar modal Indonesia
- 3) Adanya fluktuasi maksimum yaitu 4% dari harga awal dalam setiap hari perdagangan di bursa
- 4) Tidak adanya perlakuan yang sama atas pajak atas bunga deposito dan deviden
- 5) Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dalam bursa

Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih suka menanamkan saham di Bank dalam bentuk tabungan atau deposito

f. Periode Deregulasi (1987-1995)

Hambatan-hambatan dalam perkembangan pasar modal disadari oleh pemerintah. Oleh sebab itu pada tahun 1987 pemerintah melakukan deregulasi peraturan, maksudnya

adalah untuk mendorong perusahaan masuk ke bursa dan merangsang minat investor. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Paket Desember 1987, yang menghapuskan ketentuan laba 10%, memperkenalkan jenis saham baru, yakni saham atas tunjuk, dihapuskan batas minimum fluktuasi 4%, dan serangkaian kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil turut melantai di bursa
- 2) Paket Oktober 1988, mengenakan pajak atas deposito, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Pemerintah memberikan kredit pada nasabah perorangan dan nasabah grup, serta memberikan persyaratan minimum pendirian bank umum,
- 3) Paket Desember 1988. Pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan bursa di luar Jakarta. Pemerintah juga mengizinkan untuk mencatatkan seluruh saham di perusahaan di bursa
- 4) Dibukanya izin bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- 5) Bapepam beralih fungsi dari penyelenggara pasar modal menjadi pengawas pasar modal. Kedudukan Bapepam digantikan oleh Bursa Efek Jakarta. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, Reksadana, dan Manajer Investasi

g. Periode Kepastian Hukum (1995 sampai sekarang)

Deregulasi menimbulkan kepercayaan pada Indonesia, yang puncaknya pada tahun 1995 setelah dikeluarkan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang berlaku sejak 1 Januari 1996. UU ini dilengkapi dengan PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan PP No.46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Pasar Modal. Bapepom diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap berbagai hal yang terjadi di pasar modal, namun hal ini rupanya belum menjamin kepercayaan internasional untuk menanamkan sahamnya di Indonesia, apalagi akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997.

C. Hukum Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan. Kepercayaan pelaku dapat tumbuh apabila ada suatu regulasi yang mengaturnya, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal. Peraturan bidang pasar modal ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepom.

1. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal

UUPM bertujuan untuk menciptakan suatu pengaturan yang menjamin terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang memadai. Keberadaan UUPM sendiri dimaksudkan agar mencapai tujuan nasional seperti yang digariskan Pembukaan UUD 1945 yakni mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, maka pasar modal Indonesia harus diarahkan pada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat demi mencapai keadilan sosial sebagai mana yang dimaksudkan dalam asas demokrasi ekonomi.

2. Kerangka Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Kerangka dan Batang Tubuh Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Badan Pengawas Pasar Modal
- 3) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- 4) Reksa dana
- 5) Perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasehat investasi
- 6) Lembaga penunjang pasar modal
- 7) Penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif
- 8) Profesi penunjang pasar modal
- 9) Standar akuntansi
- 10) Emiten dan Perusahaan Publik
- 11) Pelaporan dan keterbukaan informasi
- 12) Penipuan, manipulasi pasar, dan Perdagangan orang dalam
- 13) Pemeriksaan

¹⁴ Lihat Undang-Undang Pasar Modal

14) Penyidikan

15) Sanksi Administrasi

16) Ketentuan Pidana

17) Ketentuan Lain-lain

18) Ketentuan Peralihan

a. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal

Pembinaan Pasar Modal memerlukan serangkaian pengawasan, dimana fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). UUPM memberikan kedudukan yang besar dan kewenangan pada Bapepam, tetapi di lain pihak, kedudukannya kontradiktif kerana hanya menjadi salah satu bagian Departemen Keuangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 2. Melihat fungsi yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, seharusnya Bapepam merupakan lembaga yang independen non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti layaknya Bank Indonesia. Tugas Bapepam kira-kira sama dengan SEC (*Securities Exchange Commission*) di USA, yaitu menjaga keterbukaan Pasar Modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat investor dari malpraktik dan kecurangan-kecurangan dalam pasar modal.

b. Kegiatan Perdagangan

Kegiatan terbagi dalam dua pasar yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar dimana efek ditawarkan untuk pertama kalinya baik oleh emiten maupun perusahaan publik. Pasar sekunder dimulai dari dicatatkannya efek di bursa. Dana yang

berputar di pasar sekunder berpindah antar pemegang saham atau calon pemegang saham. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa terorganisasi, di samping bursa lain seperti *Over The Counter Market* (OTC), OTC di Indonesia disebut bursa paralel. Bursa Efek dikategorikan sebagai salah satu SRO. Bursa Efek Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai SRO diberi kewenangan untuk mengeluarkan dan menegakan peraturan mengenai pencatatan efek, keanggotaan bursa, dan perdagangan efek tetapi baru efektif setelah memperoleh persetujuan Bapepam. Ketentuan mengenai keanggotaan bursa efek terdapat pada ketentuan pasal 8 UUPM.

c. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Informasi mengenai emiten maupun perusahaan publik membawa pengaruh penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Oleh sebab itu informasi material yang diberikan perusahaan maupun emiten dapat mempengaruhi harga efek. Para pihak terkait wajib menyerahkan informasi pada Bapepam dan segera mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang wajib untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam yang juga tersedia untuk umum (*public documents*) antara lain pernyataan pendaftaran termasuk prospektus, permohonan ijin usaha, ijin perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya.

d. Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam

Dalam melakukan kegiatan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, dilarang secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan berikut:

- 1) secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. (pasal 90 UUPM)
- 2) Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek (pasal 91 UUPM)
- 3) Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek (pasal 92 UUPM)
- 4) Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.(pasal 93 UUPM)

Selain itu larangan juga ditujukan pada penyebaran informasi yang tidak benar dan melakukan manipulasi pasar di atas, UUPM juga tegas melarang orang dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud pasal 95 UUPM. Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 UUPM dilarang melakukan penjualan atau pembelian atas efek perusahaan atau emiten yang dimaksud maupun perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Pasal 96 menyatakan bahwa orang dalam juga dilarang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan penjualan atau pembelian efek yang dimaksud.

e. Sanksi Administratif, Perdata dan Pidana

Dalam UUPM ada 3 jenis sanksi yang diterapkan:

1) Penerapan sanksi pidana

Dalam pasal 103-110 mengancam setiap pihak terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun

2) Penerapan sanksi perdata

Gugatan meliputi:

- a) Gugatan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW)
- b) Gugatan berdasarkan wanprestasi.

3) Penerapan sanksi administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi:

- a) Pihak yang memperoleh ijin dari Bapepam
- b) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
- c) Pihak yang melakukan pendaftaran pada Bapepam

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal menjadi perhatian kita akan adanya amandemen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Bapepam, demutualisasi bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kekuatan hukum dokumen tertulis dari system atau sarana elektronik, dana penjaminan dan pengelolaannya dan penerbitan saham dengan nilai nominal berbeda.

D. *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

1. Pengertian IOSCO

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) merupakan salah satu organisasi internasional yang ada di dunia. Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan 3 (tiga) negara atau lebih yang merupakan pihak¹⁵. IOSCO menjadi forum utama bagi interaksi dan kerja sama antar pengawas pasar modal sedunia dan sekarang beranggotakan lebih dari 170 institusi yang terdiri dari badan pemerintah, SRO, dan institusi lain yang terkait dengan pasar sekuritas.

Bapepam sendiri telah menjadi salah satu anggota IOSCO sejak tahun 1992. Sebagai organisasi yang menghimpun para regulator sekuritas, IOSCO mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO yang berisi mengenai prinsip-prinsip bagi Regulator (badan pemerintah dan SRO), Emiten, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Skema Investasi Kolektif, dan pasar sekunder. Selain itu IOSCO juga menerbitkan rekomendasi, laporan studi, dan artikel yang lain sebagai pedoman bagi para anggotanya.

2. Sejarah IOSCO

IOSCO didirikan pada tahun 1974 dikenal dengan nama *Inter-American Conference of Securities Commissions*. *Inter-American Conference of Securities Commissions* merupakan transformasi dari regulator dan pengawas pasar modal di wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 1983, sebelas regulator pasar modal berkumpul di Quito, Ekuador dan

¹⁵Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Organisasi Internasional*. Cetakan Pertama (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2004) Hlm 7

selanjutnya nama *Inter-American Conference of Securities Commissions* diganti menjadi *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*. Pada Pertemuan Tahunan IOSCO tahun 1986 di Paris merupakan pertemuan pertama di luar Benua Amerika. Pada kesempatan itu ditetapkan sekretariat jenderal untuk IOSCO

Pembentukan IOSCO sendiri dimaksudkan untuk memperluas kerjasama antar regulator dan pengawas pasar modal di seluruh dunia. Bentuk kerjasama adalah pertukaran informasi, peningkatan kualitas perlindungan hukum, serta pembentukan standar mekanisme pasar modal yang setara.

Pada tahun 1998 dibentuk suatu peraturan mengenai mekanisme pengaturan pasar modal yang tertuang dalam *Objectives and Principles of Securities Regulations*, yang disusul dengan diterbitkannya *IOSCO Principles Assessment Methodology* pada tahun 2003.

3. Alat Kelengkapan IOSCO

Dalam melaksanakan fungsinya, struktur organisasi IOSCO dibagi menjadi beberapa komite, seperti *Presidents' Committee*, *Executive Committee*, empat buah *Regional Standing Committee*, *Technical Committee*, *Emerging Market Committee*, dan *SRO Consultative Committee*.

Presidents' Committee beranggotakan para ketua negara anggota dan bertemu setahun sekali pada saat *IOSCO Annual Conference*. Komite ini mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu keputusan dalam IOSCO.

IOSCO mempunyai empat *Regional Standing Committee* yang bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah regional dari negara anggota yang telah terkelompok dalam

empat daerah regional, yaitu: *Africa/Middle-East Regional Committee* yang beranggotakan negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah, *Asia-Pacific Regional Committee* yang beranggotakan negara di wilayah Asia Pasifik, *European Regional Committee* yang beranggotakan negara di wilayah Eropa, dan *Interamerican Regional Committee* yang beranggotakan negara di wilayah benua Amerika.

Executive Committee terdiri dari para ketua *Technical Committee* dan *Emerging Market Committee*. *Executive Committee* mengadakan pertemuan beberapa kali setiap tahun dan berwenang untuk melakukan keputusan dan tindakan seperti telah diatur dalam IOSCO *By-Laws* yang mengatur mengenai organisasi IOSCO itu sendiri. *Executive Committee* IOSCO mempunyai dua komite kerja, yaitu *Technical Committee* dan *Emerging Market Committee*.

Technical Committee terdiri dari 16 regulator negara anggota yang mengawasi pasar modal yang telah maju di dunia. Komite ini berfungsi untuk meninjau hal-hal yang terkait dengan masalah regulasi sekuritas internasional dan mengkoordinasikan tanggapan atau rekomendasi atas masalah tersebut. *Technical Committee* mempunyai lima Kelompok Kerja yang menangani lima area yaitu *Multinational Disclosure and Accounting*, *Regulation of Secondary Markets*, *Regulation of Market Intermediaries*, *Enforcement and the Exchange of Information*, dan *Investment Management* untuk lebih fokus pada masalah pasar sekuritas. Kelompok Kerja ini bertemu beberapa kali dalam setahun dan menangani mandat yang telah diberikan oleh *Technical Committee*.

Emerging Market Committee bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan efisiensi pasar sekuritas dengan menetapkan standar dan prinsip-prinsip

minimum yang harus dipenuhi oleh anggotanya. *Emerging Market Committee* masih dalam upaya mengembangkan pasar modal yang sedang berkembang, komite ini juga menyiapkan program training dan menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi, transfer teknologi, dan pakar di bidang pasar sekuritas bagi para anggotanya. Sama halnya dengan *Technical Committee*, komite ini juga mempunyai lima kelompok kerja yang membidangi beberapa area khusus seperti telah disebutkan di atas.

Komite yang terakhir yaitu *Self Regulatory Organization Consultative Committee* beranggotakan para SRO, seperti Bursa Efek dan Bursa Berjangka yang merupakan *Affiliate Member* IOSCO. Komite ini dibentuk karena IOSCO menyadari pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan SRO dan institusi lain yang bergabung dalam *affiliate member* sehingga dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan pasar sekuritas

4. Kegiatan IOSCO

Sebagai Organisasi Internasional, IOSCO melaksanakan kegiatan baik yang sifatnya intern maupun ekstern. Kegiatan intern merupakan kegiatan organisasi dalam melaksanakan hubungan antar anggota.¹⁶ Kegiatan eksternal meliputi hubungan organisasi internasional dengan negara.¹⁷ Dalam melaksanakan hubungan ekstern maka suatu organisasi internasional dapat mengeluarkan 4 kebijakan antara lain : rekomendasi, deklarasi, konvensi, dan peraturan mengikat. IOSCO dalam hubungan ekstern mengeluarkan suatu rekomendasi yang berupa prinsip-prinsip pengaturan dalam bidang pasar sekuritas. Pasar Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan instrumen keuangan.

¹⁶ Ibid. hlm 189

¹⁷ Ibid

Kekuatan mengikat dari suatu rekomendasi menurut Henry G Schermers adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pada dasarnya rekomendasi dilaksanakan tanpa adanya tekanan
- 2) Kekuatan mengikat apabila ditentukan dalam Anggaran Dasar pendirian organisasi internasional atau adanya penerimaan resmi anggota.

Objectives and Principle of Securities Regulation merupakan suatu rekomendasi akan regulasi pasar sekuritas bukan sesuatu yang harus dilaksanakan seketika sebab IOSCO sendiri menyadari adanya perbedaan kondisi pasar domestik satu Negara dengan Negara yang lain.¹⁹

5. Keanggotaan Indonesia dalam IOSCO

Sejak tahun 1992, Bapepam telah menjadi anggota dari *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), yaitu organisasi otoritas pasar modal seluruh dunia yang memfasilitasi dan mendorong para anggotanya untuk saling berkomunikasi, bekerjasama, dan tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kinerja serta sebagai upaya penyeragaman sistem dan mekanisme kegiatan pasar modal di negara-negara anggotanya. Saat ini Bapepam merupakan anggota dari *Emerging Market Commitee*.

6. Prinsip-Prinsip IOSCO (*Objectives and Principle of Securities Regulation*)

Ketigapuluh prinsip-prinsip IOSCO dapat dibagi menjadi 8 kategori, yaitu²⁰:

¹⁸ Henry G Schermers. *International Law*, Rockville, Maryland USA, 1980. Hlm 599

¹⁹ IOSCO Resolution no 41: Resolution on IOSCO Adoption of the Objectives and Principles of Securities Regulation, September 1998

²⁰ Ibid

a. Principles Relating to the Regulator

- 1) The responsibilities of the regulator should be clear and objectively stated.*
- 2) The regulator should be operationally independent and accountable in the exercise of its functions and powers*
- 3) The regulator should have adequate powers, proper resources and the capacity to perform its functions and exercise its powers.*
- 4) The regulator should adopt clear and consistent regulatory processes.*
- 5) The staff of the regulator should observe the highest professional standards including appropriate standards of confidentiality.*

b. Principles for Self-Regulation

- 6) The regulatory regime should make appropriate use of Self-Regulatory Organizations (SROs) that exercise some direct oversight responsibility for their respective areas of competence, to the extent appropriate to the size and complexity of the markets.*
- 7) SROs should be subject to the oversight of the regulator and should observe standards of fairness and confidentiality when exercising powers and delegated responsibilities.*

c. Principles for the Enforcement of Securities Regulation

- 8) The regulator should have comprehensive inspection, investigation and surveillance powers*

9) *The regulator should have comprehensive enforcement powers.*

10) *The regulatory system should ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an effective compliance program.*

d. Principles for Cooperation in Regulation

11) *The regulator should have authority to share both public and non-public information with domestic and foreign counterparts.*

12) *Regulators should establish information sharing mechanisms that set out when and how they will share both public and non-public information with their domestic and foreign counterparts.*

13) *The regulatory system should allow for assistance to be provided to foreign regulators who need to make inquiries in the discharge of their functions and exercise of their powers.*

e. Principles for Issuers

14) *There should be full, timely and accurate disclosure of financial results and other information that is material to investors' decisions.*

15) *Holders of securities in a company should be treated in a fair and equitable manner.*

16) *Accounting and auditing standards should be of a high and internationally acceptable quality.*

f. Principles for Collective Investment Schemes

17) *The regulatory system should set standards for the eligibility and the regulation of those who wish to market or operate a collective investment scheme.*

18) *The regulatory system should provide for rules governing the legal form and structure of collective investment schemes and the segregation and protection of client assets.*

19) *Regulation should require disclosure, as set forth under the principles for issuers, which is necessary to evaluate the suitability of a collective investment scheme for a particular investor and the value of the investor's interest in the scheme.*

20) *Regulation should ensure that there is a proper and disclosed basis for asset valuation and the pricing and the redemption of units in a collective investment scheme.*

g. Principles for Market Intermediaries

21) *Regulation should provide for minimum entry standards for market intermediaries.*

22) *There should be initial and ongoing capital and other prudential requirements for market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake.*

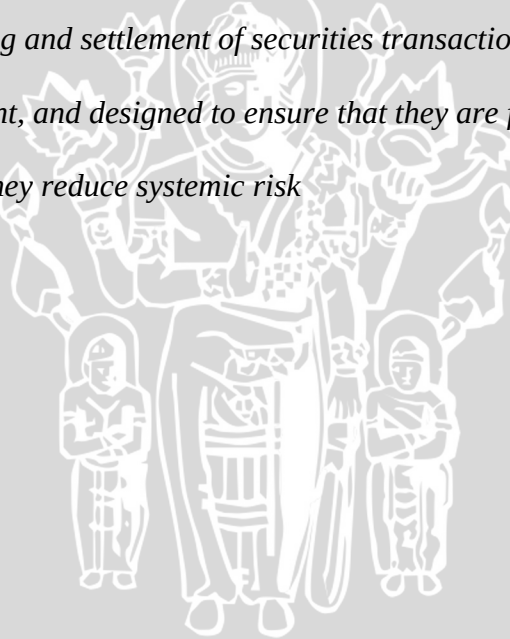
23) *Market intermediaries should be required to comply with standards for internal organization and operational conduct that aim to protect the interests of clients, ensure proper management of risk, and under which management of the intermediary accepts primary responsibility for these matters.*

24) *There should be procedures for dealing with the failure of a market intermediary in order to minimize damage and loss to investors and to contain systemic risk.*

h. Principles for the Secondary Market

25) *The establishment of trading systems including securities exchanges should be subject to regulatory authorization and oversight.*

- 26) *There should be ongoing regulatory supervision of exchanges and trading systems which should aim to ensure that the integrity of trading is maintained through fair and equitable rules that strike an appropriate balance between the demands of different market participants.*
- 27) *Regulation should promote transparency of trading.*
- 28) *Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices.*
- 29) *Regulation should aim to ensure the proper management of large exposures, default risk and market disruption.*
- 30) *Systems for clearing and settlement of securities transactions should be subject to regulatory oversight, and designed to ensure that they are fair, effective and efficient and that they reduce systemic risk*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian untuk mengkaji sinkronisasi antara prinsip-prinsip Pengawasan Pasar Modal *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengadakan analisis data sekunder saja. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah

B. Pendekatan

Penelitian terhadap sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan prinsip Pengawasan Pasar Modal *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan berkenaan dengan peraturan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Kegunaan pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai Undang-Undang Pasar Modal. Pemahaman yang komprehensif mutlak diperlukan dalam proses analisa sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan prinsip-prinsip Pengawasan IOSCO

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis dalam menentukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan prinsip-prinsip Pengawasan Pengawasan Pasar Modal IOSCO

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam pembahasan mengenai sinkronisasi Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 dengan prinsip-prinsip Pengawasan Pasar Modal IOSCO, penulis menggunakan data sekunder saja. Data Sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan *Objectives and Principles of Securities Regulation* dari *International Organization of Securities Commissions*.
2. Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pendapat ahli.
3. Bahan hukum tersier yaitu penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan *Objectives and Principle of Securities Commissions*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur terkait dengan Hukum Pasar Modal, Jurnal Online, serta artikel ilmiah. Bahan hukum tersier diperoleh melalui Kamus Hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedi online.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sistematis.

E. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal untuk memperoleh makna dibalik kata-kata dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

F. Definisi Konseptual

Prinsip-prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) adalah *Principles Relating to the Regulator*, *Principles for the Enforcement of Securities Regulation*, *Principles for Cooperation in Regulation*, dan *Principles for the Secondary Market*, khususnya butir ketiga dan keempat yang berbunyi:

1. *Regulation should promote transparency of trading*
2. *Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

Pembahasan pada pokok bahasan ini mengkaji mengenai sinkronisasi UUPM dengan prinsip-prinsip IOSCO terutama sinkronisasi prinsip yang berkaitan dengan pengawasan pasar modal. Prinsip pengawasan pasar modal tertuang dalam prinsip-prinsip IOSCO atau *Objectives and Principles of Securities Regulation*. Terkait dengan prinsip pengawasan, *Objectives and Principles of Securities Regulation* menggariskan prinsip pengawasan dalam :

1. *Principles Relating to the Regulator*
 - a. *The responsibilities of the regulator should be clear and objectively stated.*
 - b. *The regulator should be operationally independent and accountable in the exercise of its functions and powers*
 - c. *The regulator should have adequate powers, proper resources and the capacity to perform its functions and exercise its powers.*
 - d. *The regulator should adopt clear and consistent regulatory processes.*
 - e. *The staff of the regulator should observe the highest professional standards including appropriate standards of confidentiality.*

2. Principles for the Enforcement of Securities Regulation

- a. The regulator should have comprehensive inspection, investigation and surveillance powers.*
- b. The regulator should have comprehensive enforcement powers.*
- c. The regulatory system should ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an effective compliance program*

3. Principles for Cooperation in Regulation

- a. The regulator should have authority to share both public and non-public information with domestic and foreign counterparts.*
- b. Regulators should establish information sharing mechanisms that set out when and how they will share both public and non-public information with their domestic and foreign counterparts.*
- c. The regulatory system should allow for assistance to be provided to foreign regulators who need to make inquiries in the discharge of their functions and exercise of their powers*

4. Principles for the Secondary Market, khususnya butir ketiga dan keempat yang berbunyi:

- a. Regulation should promote transparency of trading*
- b. Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices*

Objectives and Principles of Securities Regulation memiliki tiga tujuan utama yaitu:²¹

- a. Melindungi investor
- b. Menciptakan pasar yang wajar, transparan, dan efisien
- c. Mengurangi resiko sistem

Ketiga tujuan di atas saling terkait satu sama lain. Banyak sekali ketentuan untuk menciptakan pasar yang transparan, wajar, dan efisien serta melindungi investor dan mengurangi resiko sistemik. Lebih lanjut, pelaksanaan tugas pengawasan, penerapan hukum secara efektif, dan kerjasama dengan pihak lain (regulator lain) diperlukan dalam rangka mencapai ketiga tujuan di atas.

Perlindungan terhadap investor sebagaimana yang digariskan oleh IOSCO meliputi perlindungan investor terhadap tindakan penipuan, informasi yang menyesatkan, tindakan kecurangan yang termasuk di dalamnya perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan penyalahgunaan aset investor.²² Kebenaran informasi material merupakan perlindungan yang utama bagi investor. Investor harus memiliki kewenangan untuk mengetahui resiko investasi, keuntungan investasi, dan melindungi aset yang dimiliki investor. Sebagai kunci pengaturan mengenai prinsip kebenaran informasi, dibutuhkan standar akuntansi dan audit yang setara dengan standar internasional. Kenyataannya adalah besar sekali kemungkinan investor dirugikan, tetapi kemampuan investor untuk melakukan tindakan

²¹ *Objectives and Principles of Securities Regulation*. (www.iosco.org) Hlm 1

²² Ibid. hlm 5

pembelaan diri terbatas. Oleh sebab itu merupakan tugas regulator untuk memastikan bahwa penegakan hukum pasar modal berjalan sebagaimana mestinya.

Pasar yang wajar berkaitan erat dengan perlindungan terhadap investor terhadap praktek-praktek yang merugikan investor. Peraturan yang ada diciptakan untuk mendeteksi, menentukan, dan menghukum tindakan penipuan dan kecurangan dalam pasar modal. Pasar yang efisien adalah pasar yang mencerminkan kondisi penyebaran informasi tepat waktu dan tersebar merata yang mencerminkan proses pembentukan harga pasar. Transparansi didefinisikan tingkatan penyebaran informasi berdasarkan ketepatan waktu (perdagangan efek sebelum perdagangan dan setelah perdagangan). Informasi sebelum perdagangan mencakup informasi mengenai harga penawaran dan pembelian efek. Informasi setelah perdagangan terkait dengan harga dan volume pembelian dan penjualan efek seluruh perdagangan efek yang tersaji dalam bentuk ringkasan perdagangan.

Regulator bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah resiko yang ditimbulkan oleh sistem, namun regulator diharapkan mampu untuk mengurangi resiko sistemik. Resiko sistemik dapat disebabkan oleh tiga hal.²³ Penyebab pertama adalah perilaku terkait dengan tanggapan akan isu komersial, contohnya kerugian dalam salah satu produk derivatif bank dianggap mencerminkan kondisi bank yang sedang mengalami kebangkrutan, sehingga investor beramai-ramai melakukan aksi jual yang dapat mempengaruhi kinerja sistem perdagangan. Penyebab kedua adalah kegagalan dari sistem

²³ Myron S. Schole. *Global Financial Markets, Derivative Securities, and Systemic Risks*, Journal of Risk and Uncertainty, Kluwer Academic Publishers, 1996, hlm 11

itu sendiri yang dapat mengakibatkan terhambatnya perdagangan bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Ketiga adalah inovasi (*innovation*), dimana sistem yang ada kesulitan untuk menampung semua transaksi yang beragam dan dalam jumlah yang semakin meningkat.

Regulator berupaya untuk mengurangi resiko kegagalan yang mungkin muncul dalam sistem perdagangan efek. Bilamana terjadi resiko sistem, maka regulator diharapkan mampu mengurangi dampak kegagalan sistem. Pengaturan kebijakan ini berkaitan erat dengan perantara perdagangan. Alangkah baiknya bila perantara perdagangan meminimalisir kegagalan sistem dan melindungi investor atau pihak-pihak yang terkait dari kerugian yang mungkin timbul.

Pengaturan dalam pasar modal diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien. Pengaturan pasar modal yang tidak tepat dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pasar modal itu sendiri. Pencapaian pengaturan yang tepat memerlukan instrument pendukung, antara lain penerapan standar akuntansi, serta perpajakan yang sesuai.

Sinkronisasi antara UUPM dengan prinsip IOSCO dimulai dengan sinkronisasi antara tujuan UUPM dengan tujuan IOSCO sendiri. Sinkronisasi tujuan UUPM dan prinsip IOSCO dapat dicermati dari TAP MPR No.IV Tahun 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TAP MPR No.IV Tahun 1999 tentang GBHN di dalam Bab IV menegaskan masalah Pembangunan Hukum dan Pembangunan Ekonomi, butir B.8 menyebutkan “Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan

meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga yang independen.”

Selaras dengan ketentuan dalam GBHN, pembentukan pasar modal di Indonesia diarahkan pada terciptanya pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien. UUPM, melalui pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya tentu saja diarahkan pada terciptanya pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. GBHN sendiri menggariskan adanya penciptaan kondisi sesuai dengan standar internasional. Oleh sebab itu penting untuk membahas sejauh mana kesesuaian UUPM dengan standar internasional.

Sinkronisasi antara UUPM dan prinsip-prinsip IOSCO meliputi beberapa hal penting, sebagai berikut:

1. Sinkronisasi UUPM dengan *Principles Relating to the Regulator* (prinsip terkait regulator)

Sinkronisasi UUPM dengan *Principles Relating to the Regulator* membahas tentang ketentuan mengenai regulator yang terdiri dari 5 prinsip di bawah ini:

- a. “*The Responsibilities of the regulator should be clear and objectively stated*”
(tanggung jawab regulator dinyatakan secara jelas dan objektif)

Tanggung jawab (*responsibility*) dari Regulator Pasar Modal seharusnya dinyatakan secara jelas dan objektif. Tanggung jawab tercermin dalam standar kompetensi teknis yang dimiliki administrator. Kemampuan dari regulator untuk bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan efektif didukung oleh:²⁴

²⁴ IOSCO Resolution No.1 : Resolution on the Regulation of Securities Markets, April 1983

- 1) Definisi tanggung jawab yang jelas, lebih baik bila dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Kerjasama yang sinergi antar pihak yang berwenang dalam hal pembuatan kebijakan.
- 3) Jaminan kepastian hukum bagi regulator dan staf regulator dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pengaturan ketentuan mengenai regulator bukan hanya produk hukum satu regulator semata, tetapi mungkin dibuat lebih dari satu regulator, misalnya regulator pasar modal, perbankan, dan asuransi. Peraturan perundang-undangan harus menghindari kesenjangan dan benturan antar perundang-undangan. Kesenjangan dan benturan perundang-undangan mutlak untuk dihindari, hal ini penting dalam pencapaian kepastian hukum serta menghindari inkonsistensi hukum.

UUPM dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRRI), dimana DPRRI merupakan lembaga yang bertugas menyusun perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar modal yang sangat penting perlu didukung oleh peraturan yang memiliki kepastian hukum. UUPM memberikan kewenangan kepada beberapa pihak dalam rangka pembuatan peraturan terkait pasar modal. Kewenangan tersebut dalam UUPM diberikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.²⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia memiliki kewenangan menentukan kebijaksanaan umum bidang pasar modal. Kebijaksanaan umum adalah

²⁵ Lihat pasal 2 UUPM

²⁶ Lihat penjelasan pasal 2 UUPM

kebijaksanaan di bidang Pasar Modal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro pada umumnya.²⁶

UUPM juga memberikan wewenang kepada Bapepam dalam rangka mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.²⁷ Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang Bapepam secara terinci telah diuraikan dalam pasal 4 dan 5 UUPM.²⁸ Jadi regulator yang dimaksud disini adalah Bapepam karena tugas dan kewenangan berkaitan langsung dengan kegiatan pasar modal.

Kewenangan pembuat Undang-Undang dan peraturan dalam bidang pasar modal telah digariskan secara jelas dan terinci dalam Undang-Undang dan penjelasan Undang-Undang. Penjabaran secara terinci dalam Undang-Undang sesuai dengan prinsip IOSCO. Bilamana tugas, kewenangan, dan tanggung jawab telah dijelaskan secara terinci dalam Undang-Undang, maka Undang-Undang yang berlaku berkedudukan sebagai landasan hukum yang mencerminkan kepastian hukum bagi regulator pasar modal dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

²⁷ Lihat pasal 3 UUPM

²⁸ Lihat pasal 4 dan 5 UUPM

Bapepam dalam merumuskan peraturan pasar modal dilakukan oleh biro perundang-undangan dan bantuan hukum serta didukung oleh biro pengelolaan investasi dan riset yang bertugas menganalisis kebutuhan hukum dan perkembangan pasar modal. Demikian juga dengan pembahasan naskah Rancangan Undang-Undang Pasar Modal yang baru. Naskah Undang-Undang Pasar Modal yang baru telah diselesaikan oleh Bapepam pada tahun 2005 dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pasar Modal kepada Presiden RI pada tahun 2006. Tahun 2007 sambil menunggu rapat harmonisasi Menteri Undang-Undang dan Ham, Bapepam telah melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan pasar modal. Pembuatan peraturan melalui tahap yang sesuai seperti yang digariskan dalam prinsip IOSCO yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang dirilis tahun 2006 oleh Pemerintah dan Bank Indonesia berisi 14 kebijakan, 34 program, dan 55 tindakan. Pembentukan PKSK bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter, melanjutkan langkah-langkah reformasi, serta memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan pasar modal atau dapat dikatakan sebagai Reformasi Sektor Keuangan.²⁹ UUPM mengatur ketentuan kerjasama antar lembaga pengawas dan regulator dalam pasal 112 UUPM³⁰, yang menyatakan keharusan adanya konsultasi dan koordinasi Bapepam-LK dengan Bank Indonesia

²⁹ Annual Report Bapepam 2007. Hlm 60

³⁰ Lihat Pasal 112 UUPM.

sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain dalam pasar modal.

- b. *“The Regulator should be operationally independent and accountable in the exercise of its functions and powers”* (Regulator harus independen dan memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya)

Regulator pasar modal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dan memperhatikan akuntabilitas. Pengertian independen adalah regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus lepas dari pengaruh politik dan ekonomi. Independensi regulator didukung oleh sumber dana yang stabil. IOSCO menyadari bahwa seringkali dalam pembuatan peraturan, regulator pasar modal memerlukan diskusi dan persetujuan dari pihak lain, misalnya pemerintah, menteri, atau badan kewenangan yang lain. Proses diskusi dan pengesahan seharusnya melalui serangkaian tahap yang transparan. Setiap langkah yang diambil oleh regulator pasar modal harus dapat memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut tercermin dalam beberapa hal di bawah ini:

- a Regulator harus benar-benar terlepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu (*independent*)
- b Regulator memiliki akuntabilitas publik
- c Adanya sebuah sistem *judicial review* akan keputusan yang telah dibuat oleh regulator pasar modal

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 Bab IV mengenai Kebijakan Ekonomi, Butir 8 menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu pasar modal yang efektif dan efisien diperlukan lembaga independen yang mengawasi kebijakan di bidang pasar modal. Di samping itu, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa pengawasan industri pasar modal dilaksanakan oleh lembaga pengawas jasa keuangan. Pada tahun 2006 Bapepam tidak hanya sebagai pengawas industri pasar modal saja, namun telah merambah fungsi sebagai pengawas lembaga keuangan non bank, sehingga nama Bapepam saat ini berubah menjadi Bapepam-LK. Rancangan perubahan UUPM tidak secara langsung merubah keseluruhan struktur Bapepam, namun menyediakan aturan peralihan yang menjembatani peleburan Bapepam dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³¹

Pengawasan menurut Soemardjo Tjitrosidojo sebagai:³² “Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang diskontrair dengan yang seharusnya dilaksanakan.”

Black's Law Dictionary memberikan definisi *control* dalam fungsinya sebagai kata kerja atau verb adalah sebagai berikut:

- 1) *To exercise power or influence over*

³¹ Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Hlm 43

³² M Irsan Nasarudin. *Op Cit.* hlm 139

- 2) *To regulate or govern*
- 3) *To have controlling interest in some institution*

Pemerintah sendiri menyadari perlunya suatu pengawasan pasar modal yang independen. Kajian mengenai independensi yang digariskan oleh IOSCO meliputi independensi operasional dan finansial. Pasal 3 UUPM menyebutkan bahwa Bapepam bertanggung jawab dan berada di bawah Menteri Keuangan. Independensi yang terpenting bukanlah kepada siapa Bapepam-LK bertanggung jawab namun independen secara operasional maupun finansial. Independen secara operasional diartikan sebagai keadaan bebas dari campur tangan pihak lain. Kenyataannya Bapepam-LK melaksanakan fungsinya secara independen terpisah dari intervensi Menteri Keuangan.³³ Independen secara finansial diartikan sebagai kewenangan untuk mengenakan biaya kepada industri sekaligus menentukan penggunaannya untuk kebutuhan operasionalnya terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Bapepam-LK sebagai bagian yang berada di bawah Menteri Keuangan, memperoleh pendanaan yang berasal dari Departemen Keuangan pula. Lembaga yang independen secara finansial seharusnya memiliki sumber pendanaan yang mandiri, contohnya berasal dari iuran anggota.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

³³ Ibid. hlm 43

Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁴

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 4) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 5) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Sistem akuntabilitas publik belum tercermin pengaturannya dalam UUPM, demikian pula dengan *judicial review* belum digariskan dalam UUPM. UUPM lebih menitikberatkan pada pemberian kewenangan kepada Bapepam sebagai regulator

³⁴ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2007. Hlm 7

pasar modal. Bilamana terdapat kebijakan dan keputusan Bapepam yang merugikan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Bapepam merupakan salah satu instansi pemerintah. Contoh kasus gugatan terhadap Bapepam adalah kasus PT Indocooper Investment Corporation Tbk terkena sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Bapepam-LK, terhadap putusan Bapepam-LK tersebut PT Indocooper Investment Corporation Tbk tidak menerima putusan tersebut, maka selanjutnya PT Indocooper Investment Corporation Tbk menggugat Bapepam di Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁵

- c. *“The regulator should have adequate powers, proper resources, and the capacity to perform its functions and exercise its powers.”* (regulator harus memiliki kewenangan, sumber dana, dan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya)

Regulator pasar modal harus memiliki kewenangan, sumber dana, dan kapasitas dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Kewenangan meliputi perizinan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengaturan teknis. Lebih lanjut, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, regulator harus memiliki sumber dana dalam melaksanakan tugasnya. Sumber dana penting digunakan dalam rangka membangun kinerja regulator.

³⁵ Siaran Pers Akhir Tahun Badan Pengawas Pasar Modal 2002. Hlm 14

Secara garis besar wewenang Bapepam-LK meliputi 9 (Sembilan) bidang, yaitu:³⁶

- 1) Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga penunjang
- 2) Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, dan wakil manajer investasi
- 3) Wewenang menyetujui pendirian Bank Kustodian
- 4) Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru
- 5) Wewenang memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM
- 6) Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu
- 7) Wewenang menghentikan transaksi atas efek tertentu
- 8) Wewenang menghentikan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat
- 9) Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin

Di luar kewenangan tersebut, masih terdapat wewenang dalam tingkat yang lebih rendah dan sifatnya lebih teknis. Pengaturan bersifat teknis diberikan kepada Bapepam, ditegaskan dalam pasal 5 huruf o UUPM. Dengan demikian, Bapepam-LK sebagai pengawas memang diberi kekuasaan yang amat besar oleh UUPM.

³⁶ M Irsan Nasarudin. Op cit. hlm 116

- d. *“The regulator should adopt clear and consistent regulatory processes”* (regulator dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya harus menerapkan proses yang terbuka dan komprehensif)

Regulator, dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya harus menerapkan proses yang konsisten, komprehensif, transparan, adil, dan wajar. Regulator dalam merumuskan kebijakan harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

- 1) Adanya proses diskusi dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak-pihak yang terkena pengaruh akan adanya kebijakan
- 2) Keterbukaan informasi
- 3) Menetapkan standar mengenai keadilan prosedural
- 4) Memperhatikan biaya yang ditimbulkan akan adanya regulasi

Keadilan prosedural merupakan keadilan dalam bentuk perlakuan setara dalam proses. Proses yang dimaksud disini adalah proses perumusan kebijakan. Perlu diperhatikan bahwa dalam perumusan proses harus memperhatikan keterlibatan pihak-pihak dalam kondisi yang setara. Penetapan mengenai biaya merupakan kebijakan teknis yang dimiliki oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK perlu mencermati bahwa regulasi khususnya dalam penetapan biaya harus wajar dan berimbang, jangan sampai biaya menjadi hambatan dalam penciptaan pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien.

Bapepam-LK, dalam merumuskan kebijakan terkait dengan proses perumusan peraturan sangat memperhatikan keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan

transparansi tercermin nyata dalam siaran pers Bapepam-LK dalam situs resmi Bapepam-LK. Proses pembentukan peraturan dan kebijakan diupayakan melibatkan seluruh pihak terkait dan melalui analisa yang mendalam. Bapepam-LK menyusun struktur organisasi sebagai sarana pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Struktur organisasi Bapepam-LK menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 tanggal 22 Desember 2006 yang di dalamnya disebutkan 13 unit kerja eselon 2 di lingkungan Bapepam-LK sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan
- 2) Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
- 3) Biro Riset dan Teknologi Informasi
- 4) Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
- 5) Biro Pengelolaan Investasi
- 6) Biro Transaksi dan Lembaga Efek
- 7) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- 8) Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil
- 9) Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan
- 10) Biro Kepatuhan Internal
- 11) Biro Pembiayaan dan Penjaminan
- 12) Biro Perasuransian

13) Biro Dana Pensiun

Unit kerja dimaksudkan sebagai sarana penunjang terselenggaranya fungsi Bapepam dalam menciptakan pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Tanggung jawab pembentukan kebijakan pasar modal menjadi tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Anggota Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum dibantu oleh Biro Riset dan Teknologi Informasi dalam menganalisa aspek-aspek yang berpengaruh dalam pasar modal. UUPM secara eksplisit tidak menyebutkan keharusan regulator merumuskan peraturan secara terbuka, transparan, dan komprehensif, walaupun demikian Bapepam-LK telah mengupayakan hal tersebut melalui struktur organisasi dan keterbukaan informasi melalui kewenangan yang diberikan oleh UUPM. Bagaimanapun juga kepastian hukum akan proses perumusan kebijakan Bapepam-LK perlu dirumuskan terperinci dalam Undang-Undang.

- e. “ *The Staff of The Regulator should observe the highest professional standards, including appropriate standards of confidentiality.*” (staf regulator harus memperhatikan standar profesional termasuk prinsip kerahasiaan)

Staf regulator harus memperhatikan standar profesional termasuk prinsip kerahasiaan. Inti prinsip ini adalah bahwa setiap staf regulator pasar modal harus menghindari benturan kepentingan (termasuk keadaan staf regulator mungkin melakukan aktifitas perdagangan), mempergunakan informasi yang jelas dalam penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya, prinsip kerahasiaan terhadap perlindungan data investor, serta memperhatikan keadilan prosedural. UUPM menyebutkan bahwa pengaturan kebijakan yang bersifat teknis

diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam-LK. Menurut penulis, pengaturan mengenai staf regulator merupakan pengaturan bersifat teknis yang cukup dalam bentuk peraturan Bapepam-LK, karena standar kepegawaian merupakan kebijakan berkaitan langsung dengan instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan pengamatan penulis, kode etik kepegawaian telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.01/PM.10/ 2007 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Bapepam-LK

2. Sinkronisasi UUPM dengan *Principles for the Enforcement of Securities Regulation* (prinsip penegakan hukum pasar modal)

Sinkronisasi antara UUPM dengan *Principles for the Enforcement of Securities Regulation* meliputi 3 prinsip di bawah ini:

- a. *“The regulator should have comprehensive inspection, investigation and surveillance powers”* (regulator harus memiliki kewenangan pemeriksaan, penyidikan, dan pengawasan)

Regulator harus memiliki kewenangan pemeriksaan, penyidikan yang komprehensif. Pengawasan perantara perdagangan menerapkan standar pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan investor. Regulator harus memiliki kewenangan penggunaan informasi dan penyelenggaraan pemeriksaan kegiatan bisnis, untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan. Kecurigaan atas pelanggaran hukum tidak perlu dijadikan alasan mengadakan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat didelegasikan kepada SROs bahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga juga harus tunduk pada ketentuan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan.

UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK dalam hal terkait dengan pemeriksaan dan investigasi, antara lain:

- 1) Kewenangan mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.³⁷
- 2) Kewenangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam.³⁸
- 3) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, LKP, atau LPP serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.³⁹

Ketiga kewenangan Bapepam-LK yang digariskan dalam UUPM telah memberikan gambaran bahwa UUPM telah memberikan kekuasaan pemeriksaan kepada Bapepam-LK. Lebih lanjut UUPM menggariskan ketentuan mengenai pemeriksaan dan penyidikan dalam pasal 100 dan pasal 101 UUPM.⁴⁰ Kekurangan UUPM adalah belum menggariskan bahwa Bapepam-LK berhak menggunakan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan.

³⁷ Lihat pasal 5 huruf e UUPM

³⁸ Lihat pasal 5 huruf h UUPM

³⁹ Lihat pasal 5 huruf l UUPM

⁴⁰ Lihat pasal 100 dan 101 UUPM

- b. *“The regulator should have comprehensive enforcement powers”* (regulator memiliki kewenangan penegakan hukum)

Regulator harus memiliki kewenangan penegakan hukum. Kompleksitas perdagangan dan kecurangan yang terjadi dalam pasar modal memerlukan penerapan hukum yang kuat. Kenyataannya sangat besar kemungkinan investor dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh perantara perdagangan atau pihak yang lain. Oleh sebab itu regulator harus memiliki kapasitas untuk:

- 1) Wewenang untuk memeriksa data, dokumen, serta catatan lain dari pihak terkait atau pihak yang mungkin memiliki informasi yang relevan
- 2) Wewenang untuk memerintahkan atau mengambil tindakan untuk memastikan pelaksanaan peraturan
- 3) Wewenang untuk menetapkan sanksi administratif
- 4) Wewenang untuk mengajukan dan menetapkan penuntutan pidana
- 5) Wewenang memerintahkan suspensi perdagangan atau tindakan lain yang diperlukan

IOSCO tidak mengharuskan pelaksanaan wewenang berada di tangan satu badan saja. Terdapat beberapa jenis pelaksanaan wewenang yang telah terbukti efektif, salah satunya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan gabungan badan pemerintah atau pembagian wewenang dengan SROs. Pembagian wewenang dan perlunya kerjasama penting dalam rangka memastikan bahwa hanya pihak berhak berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal saja dapat melaksanakan kegiatan pasar modal.

UUPM menggariskan kewenangan Bapepam-LK dalam hal pemeriksaan dan penyidikan dalam pasal 100 dan 101 UUPM. Beberapa kewenangan dalam hal pemeriksaan dalam UUPM:⁴¹

- 1) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu
- 2) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu
- 3) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu dan atau
- 4) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

UUPM menggariskan ketentuan mengenai penyidikan dalam pasal 101 sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal

⁴¹ Lihat pasal 100 (2) UUPM

- 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
- 3) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- 4) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- 5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
- 6) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal
- 7) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
- 8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal
- 9) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan

Melalui uraian di atas, UUPM menggariskan ketentuan pemeriksaan dan penyidikan secara terinci. Kekurangan UUPM adalah UUPM belum menggariskan ketentuan mengenai kerjasama dengan regulator lain dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyidikan, terutama mengenai mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi dalam rangka menanggulangi kejahatan pasar modal. Sanksi

yang berlaku adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam UUPM digariskan sebagai sanksi terakhir dalam alternatif penerapan sanksi.

- c. *“The regulatory system should ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an effective compliance program”* (sistem regulasi harus menjamin pemeriksaan, penyidikan, pengawasan dan penegakan hukum, serta penerapan sistem regulasi yang efektif)

Sistem regulasi harus menjamin adanya pemeriksaan, penyidikan, pengawasan dan penegakan yang efektif dan dapat dipercaya. Kejahatan pasar modal dapat berupa kejahatan lintas batas negara. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama pengaturan untuk menciptakan suatu kondisi penegakan hukum pasar modal secara lebih komprehensif. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional memerlukan suatu regulasi yang mengatur tentang penggunaan informasi dan data terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemeriksaan dan penyidikan.

UUPM belum menggariskan secara tegas kerjasama internasional di bidang pengaturan. Selama ini Bapepam telah bekerjasama dengan regulator pasar modal yang lain melalui partisipasi dalam kegiatan ASEAN, APEC, *Oriental Life Insurance Cultural Development* (OLICD) dan IOSCO. Kerjasama ini belum dilandasi oleh payung hukum berupa pertukaran informasi untuk mencegah adanya kejahatan pasar modal. Terutama peraturan mengenai pertukaran informasi publik dan non publik.

3. Sinkronisasi UUPM dengan prinsip *Cooperation in Regulation* (prinsip kerjasama pengaturan)

Konteks kerjasama dalam bidang pengaturan dapat berbeda antar kasus. Pentingnya kerjasama bidang pengaturan tidak hanya ditujukan untuk tujuan pemeriksaan tetapi juga penyelidikan lain, termasuk tindakan untuk mencegah kejahatan pasar modal. Perlunya pertukaran informasi mengenai tindakan yang dilakukan regulator, termasuk informasi keuangan dan pengawasan, keahlian teknik, teknik pengawasan dan penegakan, serta pendidikan investor. *Memoranda of understanding* atau perjanjian diperlukan untuk membuat perjanjian kerjasama pertukaran informasi. Perjanjian pertukaran informasi menggariskan adanya pembatasan tanggung jawab, konsultasi rutin antar regulator pasar modal, dan perkecualian dalam hal pertukaran informasi.

- a. *“The regulator should have authority to share both public and non-public information with domestic and foreign counterparts”* (regulator harus memiliki kewenangan berbagi informasi publik dan informasi non-publik dengan pihak domestik maupun pihak asing)

Regulator harus memiliki kewenangan untuk berbagi informasi publik maupun non publik secara dalam wilayah domestik maupun internasional. Pentingnya kerjasama antar regulator domestik diperlukan sebab seringkali kejahatan pasar modal memerlukan dukungan peraturan yang lain. Sebagai contohnya pidana pencucian uang memerlukan kerjasama lebih dari 2 (dua) regulator. Kerjasama internasional diperlukan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang

efisien. Peraturan hukum pasar modal harus menghindari hambatan dalam melaksanakan kerjasama internasional.

Perkembangan kegiatan finansial dan globalisasi mempunyai arti bahwa informasi terkait perdagangan pasar modal melebihi batas-batas yurisdiksi suatu negara. Begitu pula dengan stabilitas sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik semata tetapi juga ditentukan oleh institusi finansial negara lain. Lebih lanjut, realitas bahwa perkembangan perusahaan yang sahamnya diterbitkan lebih dari satu negara. Begitu pula dengan investor seringkali menanamkan investasi lebih dari satu negara. Penipuan, perbuatan kecurangan, dan *insider trading* akan lebih sering terjadi didukung oleh faktor telekomunikasi.

Maksud prinsip di atas adalah regulator harus memiliki kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pertukaran informasi. Regulator harus mengadakan kerjasama antar pihak terkait agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa melewati batasan. Contohnya untuk mengurangi resiko sistemik diperlukan kerjasama antara lembaga keuangan, pasar modal, dan sektor keuangan lainnya. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam rangka penanggulangan kejahatan pasar modal, mengingat semakin canggihnya teknologi dan globalisasi sistem perbankan. Regulator harus memastikan adanya satu peraturan mengenai pertukaran informasi antar regulator.

UUPM belum menggariskan suatu ketentuan pertukaran informasi publik antar regulator domestik dan internasional. Bapepam-LK telah mengambil inisiatif kerjasama dengan regulator terkait. Kerjasama dengan regulator dalam negeri tercermin dari penyelenggaraan *Annual Report Award* (ARA). Dalam program ini

Bapepam-LK membina kerjasama kelembagaan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan. Selain itu Bapepam-LK telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas) melalui keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP - 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. Satgas tersebut beranggotakan perwakilan dari Bapepam-LK, Bank Indonesia, Bappebti, Ditjen PDN, PPATK dan Bareskrim POLRI.⁴²

Kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh Bapepam belum meliputi pertukaran informasi. Penyebabnya adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pertukaran informasi, padahal seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pertukaran informasi sangat diperlukan dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas batas negara dalam pasar modal.

- b. *“Regulators should establish information sharing mechanisms that set out when and how they will share both public and non-public information with their domestic and foreign counterparts”* (regulator menciptakan sistem pertukaran informasi yang menggambarkan bagaimana cara membagi informasi publik dan non publik dengan pihak domestik maupun pihak asing)

Regulator harus membangun mekanisme pembagian informasi yang dibutuhkan ketika pertukaran informasi publik maupun non publik. Kerjasama tidak hanya dilaksanakan dalam upaya investigasi kejahatan di bidang pasar modal, tetapi juga harus ditujukan pada upaya penanggulangan di bidang pasar modal.

⁴² Annual Report Bapepam-LK. Hlm 153

Memorandum of Understanding dapat menjadi salah satu bentuk perjanjian kerjasama pertukaran informasi, atau bentuk perjanjian yang lain. Mekanisme pertukaran informasi merupakan hal bersifat teknis terkait dengan penyelenggaraan tugas pengawasan. Oleh sebab, UUPM belum memberikan kewenangan kepada Bapepm-LK untuk menggariskan bagaimana pertukaran informasi.

c. *“The regulatory system should allow for assistance to be provided to foreign regulators who need to make inquiries in the discharge of their functions and exercise of their powers.”* (sistem regulasi memungkinkan bantuan pihak asing bilamana regulator memerlukan bantuan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum)

Sistem Regulasi memungkinkan bantuan dari pihak asing bilamana memerlukan bantuan terhadap pemeriksaan dari pelaksanaan fungsi dan kekuasaan. UUPM belum menggariskan secara jelas bantuan pihak lain dalam proses pemeriksaan. Pasal 101 (3) huruf h menggariskan bahwa Bapepam dalam melakukan penyidikan dapat meminta bantuan kepada ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal. Bantuan ahli disini tidak dijelaskan ahli dari dalam atau luar negeri. dimana

4. Sinkronisasi UUPM dengan *Principles for the Secondary Market* (prinsip bagi pasar sekunder)

Perdagangan pada *secondary market* (pasar sekunder) merupakan tempat dimana investor membeli saham. penting kiranya untuk mengatur ketentuan perlindungan investor terhadap ketidakterbukaan informasi. Pengaturan lebih lanjut dijelaskan di bawah ini:

- a. *Regulation should promote transparency of trading* (peraturan yang ada harus memperhatikan transparansi perdagangan)

Regulasi yang ada harus mendukung transparansi perdagangan. Transparansi diartikan sebagai tingkat penyebaran informasi yang berbasis waktu, baik informasi sebelum dilaksanakan perdagangan maupun informasi setelah perdagangan. Informasi sebelum perdagangan diartikan sebagai informasi mengenai jumlah penawaran dan permintaan, serta informasi harga penawaran dan pembelian agar investor dapat menentukan keputusan investasinya. Informasi setelah perdagangan diartikan sebagai rangkuman keseluruhan transaksi yang terjadi.

Tujuan keterbukaan pasar modal setidaknya ada 3 yaitu:⁴³

- 1) Pertama menjaga kepercayaan investor. Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal penting untuk diperhatikan, karena apabila terjadi krisis kepercayaan investor terhadap pasar modal, maka investor akan menarik dana dari pasar modal. Akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan
- 2) Kedua menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pemberian informasi harus dilakukan secara utuh dan guna mencapai pasar modal yang efisien yaitu pembentukan harga merupakan refleksi dari informasi yang tersedia.
- 3) Ketiga adalah untuk mencegah penipuan (*fraud*)

Kunci regulasi pasar sekunder adalah penyebaran informasi tepat waktu. Pentingnya regulasi di atas dimaksudkan sebagai upaya perlindungan investor

⁴³ Adrian Sutedi. Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal. (BP Cipta Jaya; Jakarta) Hlm 34

terhadap tindakan manipulasi dan kejahatan pasar modal yang lain. Regulasi mengenai pengaturan transparansi perlu didefinisikan dengan jelas, termasuk pengecualian dari ketentuan transparansi. Regulator pasar modal harus memiliki kemampuan akses informasi untuk menilai perlu tidaknya pengecualian ketentuan transparansi, atau menentukan alternatif lain.

UUPM menggariskan ketentuan mengenai transparansi dalam pasar modal dalam pasal 78 dan 79 tentang Prospektus dan Pengumuman, pasal 80 dan 81 tentang Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan dilanjutkan pasal 85 sampai pasal 89 tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi.

Pasal 78 dan 79 UUPM menggariskan ketentuan dengan garis besar pengaturan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- 2) Setiap pihak dilarang menyatakan bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu efek, atau telah melakukan penelitian atas keunggulan atau kelemahan dari suatu efek
- 3) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material.

Pasal 80 dan pasal 81 UUPM garis besarnya mengatur tentang:⁴⁵

⁴⁴ Lihat pasal 78 dan 79 UUPM

- 1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran, direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik secara sendiri-sendiri maupun secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Pasal 85 sampai dengan pasal 89 UUPM menggariskan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Bursa Efek, LKP, LPP, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan secara berkala.

⁴⁵ Lihat pasal 80 dan 81 UUPM

⁴⁶ Lihat pasal 85, 86, 87, 88, 89 UUPM

- 2) Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah efektif wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan diumumkan pada masyarakat luas
- 3) Informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek harus dilaporkan dan diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa tersebut terjadi
- 4) Pengecualian penyampaian informasi ditentukan lebih lanjut oleh Bapepam
- 5) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, setiap pihak yang memiliki saham sekurang-kurangnya 5% (lima persen) wajib melaporkan kepada Bapepam kepemilikan dan perubahan kepemilikan atas saham selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak peristiwa tersebut terjadi.
- 6) Informasi dan pengecualian informasi yang dilaporkan kepada Bapepam ditentukan oleh Bapepam

Analisis mengenai kesesuaian UUPM dengan prinsip IOSCO dimulai dari transparansi pasar modal sesudah dan sebelum perdagangan. Ketentuan UUPM menggariskan bahwa setiap pihak yang memiliki informasi material terkait dengan perdagangan saham wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan melakukan pengumuman kepada masyarakat luas. Informasi material merupakan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan investor.⁴⁷ Melihat definisi mengenai fakta material masih sangat luas, dimana pengertian mengenai fakta penting yang relevan tidak dijelaskan secara terinci apa batasan fakta yang

⁴⁷ Lihat pasal 1 angka 7 UUPM

relevan. Definisi informasi material yang terlalu luas membuat celah UUPM untuk disimpangi.

Menurut prinsip IOSCO, seharusnya pengaturan mengenai transparansi didefinisikan secara jelas. Terlihat dalam UUPM masih ada beberapa batasan istilah yang tidak memiliki batasan jelas, misalnya mengenai definisi fakta material yang masih sangat luas, belum adanya penjelasan mengenai kriteria gambaran yang menyesatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan transparansi dalam UUPM khususnya definisi istilah-istilah terkait masih perlu disempurnakan lagi.

Prinsip IOSCO menggariskan bahwa harus batasan yang jelas mengenai pengecualian keterbukaan informasi dalam pasar modal. Sejalan dengan prinsip IOSCO, UUPM telah mengatur ketentuan tersebut dengan memberikan wewenang kepada Bapepam untuk melakukan penilaian mengenai pengecualian terhadap prinsip keterbukaan.

- b. *Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other unfair trading practices* (regulasi yang ada diciptakan untuk mendeteksi dan menentukan terjadinya penipuan dan tindakan kecurangan lain)

Regulasi harus mampu mendeteksi dan memutuskan adanya penipuan dan tindakan kecurangan yang lain. Regulasi pasar modal harus melarang tindak penipuan pasar modal, perbuatan menyesatkan, *insider trading*, dan bentuk kecurangan lain yang dapat mempengaruhi harga dan merugikan investor. Tindakan regulator dalam hal pengawasan secara langsung, pemeriksaan, batas kepemilikan, peraturan mengenai penyelesaian transaksi, dan penghentian transaksi yang didukung oleh

penegakan hukum dan peraturan transaksi perdagangan. Regulator harus memastikan adanya sistem pengawasan yang terus menerus yang bertujuan untuk menindak pelanggaran dalam transaksi perdagangan. Regulasi yang ada harus dapat memberikan jaminan kemampuan untuk tindakan antar pasar, contohnya terdapat manipulasi harga sebuah ekuitas (surat berharga) untuk memperoleh keuntungan perdagangan *options*, *warrants*, dan produk derivatif yang lain. Tindakan-tindakan yang bersifat khusus juga diperlukan agar dapat mencakup batas negara. Misalnya sebuah ekuitas diperdagangkan lebih dari satu negara, dimana sangat memungkinkan terjadinya tindak pelanggaran pasar modal. Keharusan adanya pembagian informasi antara regulator pasar modal untuk mencapai penegakan hukum yang efisien.

UUPM mengatur ketentuan mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam dalam pasal 90 sampai dengan pasal 99 UUPM. Secara garis besar ketentuan dalam UUPM mengatur antara lain:

- 1) setiap pihak dalam perdagangan efek dilarang menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.⁴⁸

⁴⁸ Lihat pasal 91 UUPM

- 2) setiap pihak dilarang melakukan tindakan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.⁴⁹
- 3) setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.⁵⁰
- 4) setiap pihak dilarang membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material.⁵¹
- 5) orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek, emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi

⁴⁹ Lihat pasal 92 UUPM

⁵⁰ Lihat pasal 93 UUPM

⁵¹ Lihat pasal 94 UUPM

dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dari pernyataan atau keterangan tersebut.⁵²

- 6) orang dalam dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek⁵³
- 7) setiap pihak dilarang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum⁵⁴

Sejalan dengan prinsip di atas, UUPM telah mengatur pokok-pokok pengaturan larangan penipuan, manipulasi, serta *insider trading*. Pokok-pokok pengaturan dalam UUPM sudah sejalan dengan prinsip yang digariskan oleh IOSCO. Penjelasan maksud istilah terkait telah dijabarkan dalam penjelasan UUPM, misalnya mengenai pengertian orang dalam sebagai komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik, pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan memungkinkan ia memperoleh informasi orang dalam. Disini tampak kembali muncul masalah, bagaimana kriteria seseorang dikategorikan memungkinkan memperoleh informasi orang dalam?

⁵² Lihat pasal 95 UUPM

⁵³ Lihat pasal 96 UUPM

⁵⁴ Lihat pasal 97 UUPM

Orang dalam dilarang membeli dan menjual efek yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.⁵⁵ Orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Penjelasan UUPM juga menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Kriteria perbuatan melawan hukum misalnya berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan melakukan bujukan, ancaman kekerasan, atau dengan cara mencuri.

Secara keseluruhan sinkronisasi dalam pasar modal dapat digariskan sebagai berikut:

Tabel 1: Ringkasan Sinkronisasi UUPM dan prinsip Pengawasan IOSCO

Prinsip IOSCO	Pengaturan dalam UUPM
1) <i>The responsibilities of the regulator should be clear and objectively stated.</i> (tanggung jawab regulator dinyatakan secara jelas dan objektif)	Tercermin dalam pasal 4 dan 5 UUPM yang menggariskan tugas, tanggung jawab dan wewenang regulator
Prinsip IOSCO	Pengaturan dalam UUPM
2) <i>The regulator should be operationally</i>	Independensi belum tercermin oleh

⁵⁵ Lihat penjelasan pasal 95 UUPM

<i>independent and accountable in the exercise of its functions and powers</i> (regulator harus independen dan memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya)	Bapepam-LK karena masih merupakan bagian dari Departemen Keuangan. Hal ini terdapat dalam pasal 3 UUPM Akuntabilitas dan pengujian peraturan belum tercermin dalam pasal-pasal UUPM
3) <i>The regulator should have adequate powers, proper resources and the capacity to perform its functions and exercise its powers.</i> (regulator harus memiliki kewenangan, sumber dana, dan kapasitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya)	Kewenangan digariskan dalam pasal 5 UUPM. Pengaturan mengenai sumber dana belum diatur dalam UUPM
4) <i>The regulator should adopt clear and consistent regulatory processes.</i> (regulator harus menggunakan proses yang terbuka dan konsisten)	Tercermin dari tata cara pembuatan peraturan yang memperhatikan standar transparansi dan keterbukaan
5) <i>The staff of the regulator should observe the highest professional standards including appropriate standards of confidentiality.</i> (staf regulator harus memperhatikan standar profesionalisme termasuk standar kerahasiaan)	Pencerminan regulasi yang tertuang dalam kode etik pegawai.
6) <i>The regulator should have comprehensive inspection, investigation and surveillance powers.</i> (regulator harus memiliki kewenangan pemeriksaan, penyidikan, dan pengawasan)	Tercermin dalam pasal 5 yang menggariskan mengenai wewenang, pasal 100 dan 101 UUPM tentang pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan.
7) <i>The regulator should have comprehensive enforcement powers.</i> (regulator harus memiliki kewenangan penegakan hukum)	Penegakan hukum pasar modal diatur dalam pasal 100 mengenai pemeriksaan dan pasal 101 mengenai penyidikan.
Prinsip IOSCO	Pengaturan dalam UUPM
8) <i>The regulatory system should ensure an</i>	Terkait dengan pelaksanaan

<i>effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an effective compliance program</i> (sistem regulasi menjamin pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum serta pemenuhan regulasi)	pemeriksaan, penyidikan yang efektif memerlukan kerjasama lintas batas negara yang belum diatur oleh UUPM
9) <i>The regulator should have authority to share both public and non-public information with domestic and foreign counterparts</i> (regulator harus memiliki kewenangan berbagi informasi publik dan non publik dengan pihak domestic maupun asing)	Kerjasama pengaturan dan pembagian informasi belum diatur dalam UUPM
10) <i>Regulators should establish information sharing mechanisms that set out when and how they will share both public and non-public information with their domestic and foreign counterparts</i> (regulator harus menciptakan mekanisme pembagian informasi publik dan non publik dengan pihak domestik maupun asing)	Belum ada aturan mengatur mengenai mekanisme pertukaran informasi
11) <i>The regulatory system should allow for assistance to be provided to foreign regulators who need to make inquiries in the discharge of their functions and exercise of their powers</i> (regulator harus memungkinkan adanya bantuan pihak asing dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan)	Pasal 101 (3) UUPM menggariskan bahwa dalam rangka mengadakan penyidikan, Bapepam-LK dapat meminta bantuan ahli. Maksud ahli disini belum dijelaskan ahli berasal dari Indonesia atau luar Indonesia.
12) <i>Regulation should promote transparency of trading</i> (regulasi yang ada harus memperhatikan prinsip keterbukaan)	UUPM mengatur transparansi dalam pasal 78 dan 79 tentang Prospektus dan Pengumuman, pasal 80 dan 81 tentang Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan dilanjutkan pasal 85 sampai pasal 89 tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
Prinsip IOSCO	Pengaturan dalam UUPM
13) <i>Regulation should be designed to detect</i>	UUPM mengatur dalam pasal 90 sampai

and deter manipulation and other unfair trading practices (regulasi harus mampu mendeteksi dan menentukan terjadinya manipulasi dan tindakan kecurangan yang lain)	dengan pasal 99
--	-----------------

B. Arah Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Khususnya Mengenai Pengawasan Pasar Modal Diselaraskan dengan Prinsip-Prinsip *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

Bisnis pasar modal merupakan sebuah bisnis yang memerlukan penegakan hukum yang tinggi (*highly regulated*), dimana penegakan hukum menjadi hal yang esensial dan tidak dapat dilepaskan dari peran pengawasan. Seperti yang telah dibahas di atas, peran pengawasan pasar modal di Indonesia dilaksanakan oleh Bapepam-LK. Konteks penegakan hukum di pasar modal memaksakan pematuhan kebijakan pada pihak-pihak terkait dalam pasar modal. Tujuan pasar modal Indonesia adalah menciptakan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Untuk menciptakan tujuan pasar modal Indonesia perlu didukung oleh pelaksanaan sistem pengawasan yang baik.

Salah satu aspek penting dalam melakukan mencapai tujuan suatu instansi atau organisasi adalah adanya proses manajemen yang menyeluruh meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai yang telah direncanakan.⁵⁶ Untuk lebih

⁵⁶ Reilly F K. investment Analysis and Portofolio Management, Second Edition, The Drydan Press, 1984. Hal 75-76

mengenai lembaga pengawas pasar modal, perlu kiranya mengkaji mengenai keberadaan lembaga pengawas pasar modal di Indonesia.

1. Keberadaan Bapepam-LK sebagai Lembaga Pengawas

Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas dalam pasar modal diberikan kewenangan lebih dari pada pengawasan semata, meliputi tugas pengendalian. Tugas pengendalian tercermin dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UUPM, yang menyatakan wewenang Bapepam-LK untuk mengadakan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan terhadap kegiatan pasar modal sehari-hari, ada 4 (empat) bentuk utama aktifitas regulator di pasar modal yakni:⁵⁷

- a. Kehati-hatian (*Prudential*)
- b. Melindungi (*Protective*)
- c. Organisasi (*Organizational*)
- d. Struktural (*structural*)

Masalah mengenai kehati-hatian dilihat dari adanya persyaratan mengenai modal minimum bagi lembaga *intermediary*, *monitoring*, dan unit penegakan hukum pasar modal. Prinsip melindungi tercermin dalam pasal-pasal mengenai perlindungan investor. Masalah keterbukaan menjadi masalah pengaturan hubungan bentuk dan tanggung jawab. Organisasi berkaitan dengan pendirian Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), dan sistem informasi pasar yang tercermin dalam aturan yang digariskan oleh Bapepam-LK. Prinsip struktural

⁵⁷ Jusuf Anwar. *Perspektif Peranan Pengawasan di Bidang Pasar Modal*. (Alumni:Bandung). 2008

tercermin dalam pengaturan mengenai lembaga intermediary, serta produk yang boleh diperdagangkan.

Bapepam-LK diberi kewenangan lebih luas selain sebagai lembaga pengawasan yaitu mempunyai fungsi pengendalian. Pengendalian dalam bahasa Inggris disebut pula *control*. Menurut *Black's Law Dictionary* definisi *control* sebagai verb adalah sebagai berikut:

- a. *To exercise power or influence power*
- b. *To regulate or govern*
- c. *To have a controlling interest in some institution*

Hal ini tercermin dalam pasal 5 UUPM yang memberikan fungsi pengendalian seperti wewenang memberikan izin, menetapkan persyaratan, serta mengadakan pembatalan pencatatan saham (koreksi). Di samping itu kewenangan Bapepam dijelaskan lebih rinci dalam beberapa peraturan lain, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham oleh Pemodal Assing
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemeriksaan di bidang Pasar Modal
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa dana oleh Pemodal Asing
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing
 - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.01/1997 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor)
 - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Pemodalan perusahaan Efek
- Dengan demikian maka nama Bapepam-LK perlu dipikirkan lebih lanjut mengingat bahwa fungsi Bapepam-LK bukan hanya sebagai alat pengawasan juga pengendalian.

2. Analisis Konsep dan Lembaga Pengawas Pasar Modal di Indonesia

Konsep dan pengawasan pasar modal merupakan faktor penting dalam menciptakan pasar modal yang wajar, efektif, dan efisien. Namun di sisi lain keberadaan pasar modal tidak boleh menjadi hambatan dalam pengembangan pasar modal. Betapapun pentingnya pengawasan, jangan sampai pengawasan tersebut menghambat pertumbuhan pasar modal. Sri Mulyani mengungkapkan 4 (empat) hal penting yang perlu menjadi perhatian:

- a. Menetapkan standar *disclosure* (keterbukaan) dan menjaga agar standar dipenuhi oleh seluruh perusahaan yang telah dan akan mencatatkan sekuritasnya pada pasar modal

- b. Mengadakan pengawasan dan menjaga peraturan pasar modal termasuk para pelakunya menetapkan standar transaksi dan praktek-praktek penjualan sekuritas, kebijakan yang mempengaruhi operasi pasar modal sehingga mekanisme pasar modal yang efisien dapat terjadi dan terjaga
- c. Mengatur dan menjaga perilaku perusahaan investasi
- d. Mengatur dan menjaga perilaku perusahaan investasi aspek menjalankan (*enforcement*) dan pemenuhan (*compliance*) peraturan-peraturan yang telah melanggar peraturan dalam rangka melindungi kepentingan investor

Guna menumbuhkan kepercayaan investor, diperlukan adanya perlindungan hukum, dengan demikian baru barulah investor dapat mempercayai bahwa investasinya akan dijamin dan mendapat keuntungan. Ketepatan pemberian informasi mempengaruhi pembentukan harga-harga yang wajar dan merupakan perlindungan terhadap investor agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Bersasarkan UUPM struktur pasar modal Indonesia terbagi menjadi otoritas pasar modal, lembaga pasar modal, lembaga penunjang dan profesi pasar modal. Bapepam-LK memiliki fokus tugas sebagai badan pembina dan pengawas pasar modal. Konsentrasi Bapepam-LK dalam melaksanakan tugas diperlukan dalam rangka mengadakan pengawasan terhadap praktek yang dapat merugikan salah satu pihak. Melalui fokus tugas diharapkan meminimalisir praktek-praktek yang dilarang dalam pasar modal.

Penegakan hukum pasar modal juga merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Bapepam-LK dalam menjalankan tugasnya menegakan peraturan pasar modal berfungsi sebagai lembaga

banding, sebagai pemeriksa dan penyidik, juga sebagai wahana penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran bidang pasar modal, dapat pula bertindak sebagai penengah perselisihan anggota bursa.

Pelanggaran bersifat keperdataan terdapat dalam pasal 111 UUPM yang berbunyi

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”

Pasal tersebut sesuai dengan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara dalam pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, mengganti kerugian tersebut.”

Maksud pasal 111 UUPM dengan pasal 1365 KUHPerdara hampir sama yaitu sebagai sarana untuk melakukan penuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Untuk pelanggaran yang bersifat pidana ditentukan dalam pasal 103 sampai 110 UUPM. Dengan adanya kewenangan Bapepam-LK menetapkan sanksi, maka diharapkan kinerja Bapepam-LK dapat menciptakan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien.

Pemisahan tugas antara *Self Regulatory Organization* (SROs) dengan fungsi dan tugas Bapepam-LK diperlukan dalam rangka menciptakan pengawasan bertingkat, menciptakan peraturan yang fleksibel dalam rangka mengiringi kompleksitas pasar modal, sekaligus meningkatkan disiplin akan tingkah laku para pelaku pasar modal. Lembaga SROs diharapkan mampu untuk senantiasa membenahi diri sehingga Bapepam-

LK sebagai pengawas tidak terlalu ikut campur dalam aktifitas pasar, sehingga akan mendorong terciptanya mekanisme pasar. Melalui pemisahan tugas berarti Bapepam-LK telah memenuhi kriteria sebagai salah satu badan yang mandiri.

3. Analisis Kelemahan Bapepam-LK dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Kelemahan-kelemahan yang akan dibahas berikut ini merupakan kelemahan regulasi pengawasan pasar modal yang dapat mempengaruhi kinerja Bapepam-LK. Kelemahan tersebut akan diuraikan secara rinci dalam pembahasan di bawah ini:

a. Hambatan pembuktian pelanggaran pasar modal yang relatif sulit

Kejahatan pasar modal umumnya berdampak amat luas dan melibatkan penggunaan teknologi. Penegakan hukum terkait erat dengan pembuktian. Pembuktian di pasar modal menjadi suatu kendala tersendiri. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang masih belum dengan jelas mengatur mengenai pelanggaran di pasar modal, di samping itu juga dikarenakan oleh kompleksitas pasar bahkan melewati batas negara, dan negara kita belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai kerjasama internasional. Selain itu belum ada regulasi yang memberikan wewenang Bapepam untuk membuka rekening investor terkait dengan dugaan adanya pelanggaran di bidang pasar modal

b. Standar peraturan berkualitas di pasar modal

Ketentuan mengenai standar kualitas peraturan pasar modal diperlukan dalam rangka memberikan penilaian, apakah peraturan yang dibuat sudah tepat agar dapat mencapai tujuan pasar modal untuk menciptakan pasar yang wajar, transparan, dan efisien. Pengujian peraturan didasarkan pada *legal quality audit*. Hadirnya *legal quality audit* sangat penting dalam rangka menciptakan efektifitas pengaturan. Sebab tanpa adanya uji peraturan, tidak dapat diketahui adanya kekurangan dalam pengaturan.

c. Penetapan sanksi yang belum tegas

Pasar modal Indonesia selain menitikberatkan pada prinsip efektif dan efisien, juga harus mengutamakan keamanan dari pasar modal itu sendiri. Prakteknya, masih sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Guna mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka dalam Rancangan Perubahan UUPM diperlukan ketentuan baru antara lain:

- 1) Kewenangan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam untuk melakukan cegah dan tangkal
- 2) Penyempurnaan ketentuan tentang sanksi administratif
- 3) Penambahan jenis sanksi administratif berupa Pembekuan atau pembatalan

hak dan manfaat atas Efek serta Pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu

d. Belum adanya pengaturan mengenai kerjasama internasional dan pertukaran informasi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pentingnya kerjasama antar regulator sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum pasar modal. Selain sebagai upaya penegakan hukum, pentingnya kerjasama internasional juga dimaksudkan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pasar modal mengingat dampaknya yang luas. Kerjasama internasional juga dimaksudkan sebagai sarana pertukaran pengalaman dan ilmu pengetahuan.

Guna melaksanakan penegakan hukum di pasar modal Bapepam-LK memiliki Biro kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan. Badan ini bertugas merumuskan kebijakan menyiapkan perumusan kerjasama penegakan hukum internasional, perjanjian pertukaran informasi pasar modal, dan penelaah kerjasama perjanjian internasional.⁵⁸ Bagian Biro kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan merupakan bagian dari bagian Kerjasama bilateral dan internasional

Mengenai kerjasama internasional, Bapepam bekerjasama dengan otoritas pasar modal negara lain yang sifatnya *technical assistance* yang mencakup:

- 1) Penanganan sistem jual beli
- 2) Pencatatan perdagangan dan perbandingan saham
- 3) Sistem kuota transmisi data
- 4) Mekanisme kliring dan penyelesaian
- 5) Pengaturan persyaratan yang berkaitan dengan pelaku pasar modal dan kecukupan modal
- 6) Sistem pengawasan pasar dan penegakannya

⁵⁸ M Irsan Nasarudin. *Op cit.* hlm 109

7) Prosedur dan praktek untuk melindungi investor

Kerjasama *mutual assistance* dan pertukaran informasi adalah mengenai:

- 1) Penanganan tindak pidana pasar modal
- 2) Pemantauan pasar modal dan pengkajian terhadap pelaku pasar
- 3) Keterbukaan mengenai isu-isu pasar modal
- 4) Merger dan akuisisi

e. Definisi yang belum jelas mengenai pelanggaran pasar modal

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai sinkronisasi UUPM dengan prinsip IOSCO terdapat beberapa definisi yang masih luas dan belum mencakup definisi yang spesifik, misalnya pengertian mengenai fakta material dan definisi tindakan yang menyesatkan. Di samping itu masih terdapat ketidaktegasan pengaturan mengenai pelanggaran pasar modal. Pentingnya pengaturan yang jelas merupakan langkah perlindungan investor terhadap pelanggaran di pasar modal.

4. Analisis arah kebijakan pengawasan pasar modal terutama terkait dengan prinsip IOSCO

Melalui serangkaian pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan khususnya dalam Undang-Undang Pasar Modal untuk menciptakan suatu sistem pengawasan demi tercapainya pasar modal yang wajar, efektif, dan efisien. Ketentuan yang ada harus dapat mengakomodir keterbatasan UUPM serta mengatasi hambatan-hambatan Bapepam-LK dalam melaksanakan tugas pengawasan. Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian kita dalam menentukan arah kebijakan pasar modal, khususnya kebijakan mengenai pengawasan pasar modal:

a. Independensi Bapepam-LK

Melalui pembahasan di atas, diperlukan suatu otoritas pasar modal yang independen. Bapepam-LK sebagai otoritas pasar modal diharapkan mampu menjadi badan independen. Bapepam-LK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari campur tangan pihak lain yang masih merupakan bagian dari pemerintah.

Posisi Bapepam-LK sebagai badan independen juga harus dijelaskan lebih lanjut, apakah Bapepam-LK berada di luar pemerintah atau bagian dari pemerintah. Bilamana pengaturan Bapepam-LK di luar pemerintah, maka diperlukan suatu pengaturan dalam Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan fungsi pengawasan secara independen.

Konsep independensi Bapepam-LK yang dilebur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menimbulkan pro dan kontra. Konsep pengawasan independen melebur menjadi satu kesatuan membawa keuntungan keefektifan pengawasan, sedangkan konsep pengawasan yang terpisah didasarkan pada alasan adanya perbedaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dengan prinsip kehati-hatian dalam prinsip perbankan.

Menurut penulis sendiri, tetap diperlukan adanya suatu pengaturan independen yang dilebur menjadi satu kesatuan untuk menciptakan keefektifan pengawasan, mengenai perbedaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dan kehati-hatian dalam perbankan dapat diuraikan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

b. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG menurut *Center for Financial Market Integrity* (CFA) Institute adalah:⁵⁹

Corporate governance is the system of internal controls and procedures by which individual Companies are managed. It provides a framework that defines the rights, roles and responsibilities of different groups management, Board, controlling Shareowners and minority or non-controlling Shareowners within an organization. This system and framework is particularly important for Companies with a large number of widely dispersed minority Shareowners

Secara umum GCG memiliki 4 (ciri) khusus

- 1) *Responsibilities*
- 2) *Accountability*
- 3) *Fairness*
- 4) *Transparency*

GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lain. Secara garis besar GCG merupakan konsep pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pemegang saham. prinsip GCG merupakan prinsip penting dalam pemisahan kekuasaan dan wewenang. Pengaturan prinsip mengenai GCG menjadi penting bagi anggota bursa efek dalam menciptakan perdagangan yang sehat.

Bapepam telah berupaya memasukan pengaturan mengenai prinsip GCG dalam pembuatan peraturan, contohnya dimasukannya klausul yang mewajibkan

⁵⁹ Center for Financial Market Integrity. Hlm

emiten atau perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris independen dalam RUU Pasar Modal.

Upaya pemerintah dalam menggariskan suatu peraturan mengenai GCG telah nyata dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (*National Committee on Corporate Governance*- NCCG). Pembentukan Komite Nasional ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri dengan Nomor Kep-10/M.EKUIIN/08/1999 pada tanggal 19 Agustus 1999, NCCG saat ini telah menyusun suatu pedoman yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu pedoman yang digariskan dalam NCCG adalah adanya independensi Bapepam-LK dan adanya dewan komisaris, perubahan konsep pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

c. Pengaturan *Quality Legal Audit*

Quality Legal Audit merupakan prinsip IOSCO mengenai adanya pengujian regulasi Bapepam-LK. Adanya komite audit merupakan salah satu implementasi dari GCG. Sebagai regulator Bapepam-LK harus mengetahui apakah peraturan yang ditetapkan sudah bermutu atau belum, apabila belum maka peluang terjadinya pelanggaran hukum akan lebih besar. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu *Quality Legal Audit*. *Quality Legal Audit* berbeda dengan uji materiil, dimana uji materiil bersifat monodisipliner dan *Quality Legal Audit* bersifat multidisipliner. *Quality Legal Audit* berdasarkan mutu, yaitu substansi, penerapan dan pengawasan. Bidang tugas Bapepam-LK amat luas, karenanya dibutuhkan suatu *Quality Control System*

d. Pengaturan Kerjasama Internasional serta Mekanisme Pertukaran Informasi

Prinsip IOSCO menggariskan agar regulator memiliki sistem pertukaran informasi dan pengaturan mengenai pertukaran informasi baik domestik maupun antar negara. Pengaturan mengenai hal ini belum diatur ketentuan dalam UUPM. Oleh sebab itu UUPM yang baru harus memberikan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pertukaran informasi dan menggariskan wewenang Bapepam-LK dalam melakukan pertukaran informasi dan mengadakan pembatasan mengenai informasi yang bersifat rahasia.

Mekanisme pertukaran dan kerjasama internasional sangat penting dalam rangka penegakan hukum pasar modal. Kerjasama juga dapat mengurangi resiko sistemik, serta menghindari pelanggaran dan kejahatan bidang pasar modal.

e. Penyempurnaan Ketentuan mengenai Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Ketentuan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi masih perlu dijelaskan dengan lebih terinci dalam UUPM. Ketentuan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi masih perlu dijelaskan dengan lebih terinci dalam UUPM. Selain mengatur mengenai keterbukaan informasi, seharusnya juga diatur ketentuan mengenai perkecualian keterbukaan informasi. Transparansi menurut prinsip IOSCO meliputi transparansi sebelum perdagangan dan transparansi setelah perdagangan. Kedua ketentuan transparansi informasi harus digariskan dalam UUPM berbasis pada

ketepatan waktu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepercayaan investor.

Penyempurnaan batasan dan definisi dalam Undang-Undang harus mencerminkan kepastian hukum, contohnya mengenai kriteria tindakan manipulasi pasar modal. Menurut Douglas Cumming dan Sofia Johan terdapat beberapa indikator 27 indikator terjadinya manipulasi pasar modal⁶⁰

f. Pemikiran Penerapan Sanksi *Ultimum Remedium* ke *Primum Remedium*

Konsep *ultimum remedium* diartikan sebagai prinsip adanya sanksi pidana setelah sanksi administratif dijalankan terlebih dahulu. Dalam hal ini kedudukan hukum pidana menjadi alternatif. Adapun prinsip *Primum Remedium* merupakan prinsip penerapan hukum pidana secara represif yang lebih memaksa. Konsep pidana yang berubah menjadi lebih represif didasarkan pada pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang saat ini semakin marak memerlukan pengaturan yang lebih lanjut untuk memberikan efek jera. Perubahan konsep ini seiring dengan prinsip yang digariskan oleh NCCG

g. Penyempurnaan Ketentuan Lain dalam Pasar Modal

Ketentuan lain yang perlu dicermati dan disempurnakan meliputi ketentuan mengenai benturan kepentingan dan mengenai pemeriksaan dan penyidikan.

1) Penyempurnaan ketentuan mengenai benturan kepentingan

⁶⁰ Douglas Cumming dan Sofia Johan. Global Market Surveillance. Proquest Online Journal

Pengaturan mengenai benturan kepentingan terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/200. Maksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi kreditur, komisaris, atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Bilamana pihak-pihak di atas melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan maka harus disetujui oleh para pemegang saham independen (pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan). Benturan kepentingan dapat merugikan investor, dimana memungkinkan terjadinya perolehan keuntungan yang besar di salah satu pihak, tentu saja hal ini mencerminkan ketidakadilan.

Melihat dari ketentuan Bapepam-LK maka sebenarnya benturan kepentingan merupakan transaksi yang tidak dilarang, namun batasan-batasannya harus jelas manakala benturan kepentingan dilarang bilamana memenuhi kondisi tertentu. Pengaturan mengenai benturan kepentingan perlu dipertegas lagi dalam kebijakan UUPM untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

2) Penyempurnaan peraturan mengenai pemeriksaan dan penyidikan

Penegakan hukum berkaitan dengan pemeriksaan dan penyidikan. Seperti yang digariskan dalam prinsip IOSCO, pemeriksaan dan penyidikan dapat melibatkan bantuan dari otoritas pasar modal yang lain. Dalam hal ini harus digariskan secara tegas mengenai mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum pasar modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini adalah:

1. Sinkronisasi UUPM dengan prinsip IOSCO terutama mengenai pengawasan pasar modal, sebagian besar telah sesuai, namun masih ada hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu pengaturan mengenai kerjasama dan pertukaran informasi.
2. Arah kebijakan pasar modal Indonesia sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh IOSCO meliputi independensi Bapepam-LK, pengaturan mengenai *Good Corporate Governance*, pengaturan mengenai sistem *Legal Quality Audit*, penyempurnaan ketentuan mengenai kerjasama dan pertukaran informasi, penyempurnaan ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan manipulasi, perubahan prinsip *ultimum remidium* ke *premium remidium*, serta penyempurnaan ketentuan mengenai benturan kepentingan dan ketentuan mengenai pemeriksaan dan penyidikan.

B. Saran

Penulis memberikan masukan kepada lembaga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan ketentuan pasar modal terutama terkait dengan pengawasan harus memperhatikan prinsip internasional dalam rangka menciptakan pengawasan yang efektif sebagai kekuatan penegakan hukum pasar modal. Pengawasan yang efektif perlu didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan terciptanya pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien.

Bapepam-LK selaku otoritas pasar modal hendaknya menciptakan peraturan-peraturan untuk mengisi kekosongan hukum guna menciptakan kepastian hukum terutama perlindungan terhadap investor. Penulis juga ingin memberikan masukan kepada anggota pasar modal dalam arti pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal agar dapat senantiasa menaati Undang-Undang dan peraturan pelaksana yang berlaku dalam rangka menciptakan pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien.

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuliyati Anggoro

NIM : 0510110214

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 Januari 2009

Yang menyatakan,

Yuliyati Anggoro

NIM. 0510110214

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
- c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
- d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional

serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial ,

saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I - 2

UU R.I No.8/1995

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang - kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

UU R.I No.8/1995

I - 3

I - 4

UU R.I No.8/1995

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

BAB II

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 3

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam

berwenang untuk:

a. memberi :

1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro

Administrasi Efek;

2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

UU R.I No.8/1995

I - 5

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

f. mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau

2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

g. melakukan pemeriksaan terhadap :

1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;

h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i. mengumumkan hasil pemeriksaan;

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta

biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan

pelaksanaannya;

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan

q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB III

BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Bursa Efek

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 6

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 7

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh

izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3

Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi

berkenaan dengan jasa yang diberikan.

I - 6

UU R.I No.8/1995

(4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 12

(1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.

(3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 13

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 14

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

UU R.I No.8/1995

I - 7

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

(3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat

memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

(4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 15

(1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.

(2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf 3

Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 16

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

(3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 17

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

BAB IV

REKSA DANA

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum dan Perizinan

I - 8

UU R.I No.8/1995

Pasal 18

(1) Reksa Dana dapat berbentuk :

a. Perseroan; atau

b. kontrak investasi kolektif.

(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.

(3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer



Investasi berdasarkan kontrak.

(5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada R e k s a Dana.

(2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka w a j i b membeli saham-saham tersebut.

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan darurat; atau
- d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 20

(1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

(2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib

membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;

UU R.I No.8/1995

I - 9

I - 10

- c. keadaan darurat; atau
- d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 21

(1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

(2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.

(3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

UU R.I No.8/1995

Pasal 26

(1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

(2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 27

(1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 28

(1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.

(2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.

(3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

(4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

BAB V

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,

DAN PENASIHAT INVESTASI

Bagian Kesatu

Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

UU R.I No.8/1995

I - 11

(

- 2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya

tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua

Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32

(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

(2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih

dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga

Perizinan Penasihat Investasi

Pasal 34

(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

I - 12

UU R.I No.8/1995

UU R.I No.8/1995

I - 13

Bagian Keempat

Pedoman Perilaku

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada

nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;

d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau

e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening

Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam

hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan,

kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal 36

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan

b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek ;

dan

b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan

tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi

atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 39

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat

mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Kustodian

Paragraf 1

Persetujuan

Pasal 43

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

I - 14

UU R.I No.8/1995

Paragraf 2

Efek yang Dititipkan

Pasal 44

(1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara

Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.

(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Pasal 45

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:

- a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
- b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
- c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
- d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
- e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi

Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau

f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

UU R.I No.8/1995

I - 15

(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Bagian Kedua

Biro Administrasi Efek

Pasal 48

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

(1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga

Wali Amanat

Pasal 50

(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh :

- a. Bank Umum; dan
- b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun

di luar pengadilan.

I - 16

UU R.I No.8/1995

(3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara

Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.

(4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

DAN PENITIPAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

UU R.I No.8/1995

I - 17

Bagian Kedua

Penitipan Kolektif

Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

(2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

(3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio

Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

(4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten

(5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten

tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

Pasal 58

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
- (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

I - 18

UU R.I No.8/1995

Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.

(3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Pasal 60

(1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.

(2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 62

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

BAB VIII

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 64

(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;

UU R.I No.8/1995

I - 19

- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

(1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan

sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 66

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan

oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib

memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

I - 20

UU R.I No.8/1995

ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga

Standar Akuntansi

Pasal 69

(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

BAB IX

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70

(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan

Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan:

- a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
- b. penerbitan sertifikat deposito;
- c. penerbitan polis asuransi;
- d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
- e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 71

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan

menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

UU R.I No.8/1995

Pasal 72

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Pasal 73

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 74

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan

atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 75

(1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

I - 22

UU R.I No.8/1995

Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga

Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78

(1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar

Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 79

(1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

(2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab atas Informasi
yang Tidak Benar atau Menyesatkan

Pasal 80

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;

- b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
 - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
 - d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;
- wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

UU R.I No.8/1995

I - 23

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan

b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

Pasal 81

- (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 82

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang

saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepom.

I - 24

UU R.I No.8/1995

Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepom.

Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepom dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB X

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepom wajib menyampaikan laporan kepada Bapepom.

Pasal 86

(1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b e rdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 87

(1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya

10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

UU R.I No.8/1995

I - 25

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 89

(1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

BAB XI

PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

I - 26

UU R.I No.8/1995

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang

bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang

melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang

dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

UU R.I No.8/1995

I - 27

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 100

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai

wewenang untuk :

a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang

lainnya.

I - 28

UU R.I No.8/1995

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 101

(1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak

yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar

Modal;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Pasar Modal;

f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar

Modal;

g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang Pasar Modal; dan

i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UU R.I No.8/1995

I - 29

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan pendaftaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I - 30

UU R.I No.8/1995

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal

dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

UU R.I No.8/1995

I - 31

BAB XVI

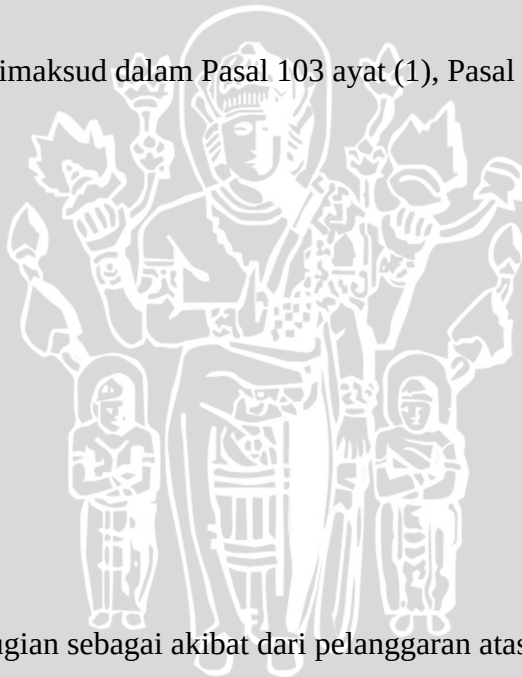
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-

Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 112



Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 114

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang

ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;

b. semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;

c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan

yang berlaku sebelum berlakunya Undang - undang ini; dan

d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini

dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring

Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana

ditetapkan oleh Bapepam.

I - 32

UU R.I No.8/1995

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan

“Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 64

UU R.I No.8/1995

